

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL  
KAWASAN HUTAN (STUDI PADA BALAI  
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN  
LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUHAMMAD NURWAN FAUZAN**

**B011181403**



**PEMINATAN PRAKTISI HUKUM**

**DEPARTEMEN HUKUM ACARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL  
KAWASAN HUTAN (STUDI PADA BALAI  
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN  
LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI)**

**OLEH**

**MUHAMMAD NURWAN FAUZAN**

**B011181403**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Departemen Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PRAKTISI HUKUM**

**DEPARTEMEN HUKUM ACARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN  
(STUDI PADA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN  
LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD NURWAN FAUZAN**

**B011181403**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 09 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum  
NIP. 196907271998022001

Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H  
NIP. 197912122008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Nurwan Fauzan

Nomor Induk Mahasiswa : B011181403

Peminatan : Praktisi Hukum


Departemen : Hukum Acara

Judul : "Analisis Penanganan Konflik Tenurial Kawasan  
Hutan (Studi pada Balai PSKL Sulawesi)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 18 Oktober 2022

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum.  
NIP. 196907271998022001

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.  
NIP. 197912122008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD NURWAN FAUZAN  
N I M : B011181403  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Acara  
Judul Skripsi : ANALISIS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN (STUDI PADA BALAI PSKL SULAWESI)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurwan Fauzan

Nim : B011181403

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Analisis Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Studi Pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2022

Yang Menyatakan



Muhammad Nurwan Fauzan

## ABSTRAK

**MUHAMMAD NURWAN FAUZAN, B011181403, *Analisis Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Studi Pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi)*. (Di bawah bimbingan Andi Suriyaman Mustari Pide sebagai Pembimbing I dan Andi Syahwiah A. Sapiddin sebagai Pembimbing II)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penanganan konflik tenurial kawasan hutan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penanganan konflik tenurial kawasan hutan pada lingkup wilayah kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL Sulawesi)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang dibutuhkan antara lain data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa Bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, tahapan penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang digunakan oleh BPSKL Sulawesi antara lain proses identifikasi konflik, kemudian berlanjut kepada proses asesmen konflik tenurial kawasan hutan. Konflik tenurial yang terjadi di berbagai wilayah di Pulau Sulawesi dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu adanya perambahan kawasan hutan, pertentangan antara masyarakat yang mendapatkan izin pengelolaan hutan. Kemudian yang kedua, faktor yang memengaruhi penanganan konflik terbagi atas faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung penanganan konflik. Faktor yang menghambat berupa ego masyarakat yang tinggi, kebutuhan ekonomi, faktor hukumnya itu sendiri. Sedangkan faktor pendukung antara lain aparatur, sarana prasarana BPSKL Sulawesi sudah cukup memadai, faktor kebudayaan masyarakat Sulawesi yang menjunjung tinggi prinsip *Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi* sehingga dalam penanganan konflik dapat dilakukan jauh lebih mudah sesuai prinsip dalam konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**Kata Kunci:** Penanganan Konflik; Tenurial; Kawasan Hutan

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil 'alamin,* segala puja dan puji penulis limpahkan kepada Sang Pencipta, Sang Maha dari segala Maha, Sang Penyebab dari segala sebab, Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kenikmatan yang diberikannya hingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Kemudian tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang tauladan dan manusia paling sempurna di bumi ini, yang karena ajarannya lah kita dapat menikmati nikmatnya terang dunia. Melalui suatu proses dan dinamika yang penulis dapatkan selama perkuliahan maka sampailah kami pada penulisan tulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Studi pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi)”** yang merupakan tugas akhir sebagai persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sebagai gambaran pula sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan dunia kampus. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentu penulis tidak dapat melakukannya sendiri tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang terus menolong, mendukung dan memberikan arahan bagi penulis.



Penghargaan, doa dan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda tercinta dan terkasih Haderiah Ismail yang dengan sabar dan ikhlas mampu membesarkan penulis dari lahir hingga sampai saat ini. Penulis percaya bahwa sampai saat ini, tidak ada kasih yang dapat menandingi tulusnya kasih seorang Ibu. Serta kepada ayahanda (Alm) Muhammad Danial Demma, S.H., yang dapat menginspirasi penulis untuk selalu giat dalam belajar, semoga beliau diberi tempat terbaik di sisi-Nya. Sekali lagi terimakasih atas semua pengorbanan yang kedua orang tua penulis berikan. Kemudian rasa terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada Bibinda Hanisah Ismail dan Pamanda Abdul Malik Malingerrang, yang penulis sudah anggap sebagai orang tua kedua penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan sejak penulis kecil hingga sampai saat ini.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini penulis juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Plt. Ketua Program

Studi Sarjana Ilmu Hukum, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. selaku Penasihat Akademik penulis.
4. Ibunda Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian kepada Ibunda Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, penulis mengucapkan setinggi-tingginya rasa hormat dan terimakasih telah diberikan kesempatan dan pengalaman untuk dapat mengembangkan diri lebih jauh melalui beberapa kegiatan selama penulis berada di semester akhir ini.
5. Ayahanda Prof. Dr. Muhammad Yunus S.H., M.Si. dan Kakanda Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku tim penguji yang memberikan saran dan arahan perbaikan guna menjadikan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
6. Segenap Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada

penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh staf Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan pelayanan urusan administrasi dan bantuan lainnya selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, terkhusus kepada Kepala Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Sulawesi Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si., staf Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Sulawesi Sonny Martha Pradana, S.Hut dan staf lainnya yang telah memberikan data-data yang penulis gunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Kepala UPT KPH Latimojong, Hasrul, S.Hut., M.Si., dan Ketua Gapoktanhut Tandung Billa Kota Palopo, Muzakkir, S.Pd. yang menjadi tempat penulis mendapatkan inspirasi judul skripsi ini.
10. Wakil Walikota Palopo, Bapak Dr. Ir. H. Rahmat Masri Bandaso., M.Si. yang telah memberikan banyak dukungan serta nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
11. Keluarga Besar H. Ismail Karudji yang selalu memberi dukungan formil dan materil kepada penulis dari kecil hingga saat ini. Jasa-jasa paman, bibi, kakak kakak dan adik-adik tidak dapat penulis lupakan dan menjadi jasa yang paling berguna bagi penulis hingga dapat mencapai titik ini.

12. Segenap Keluarga Besar UKM Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) FH-UH. Salam hangat dan cinta kepada teman-teman seperjuangan sepergaulan Anjay Demis 20/21 Yusuf Burhnuddin, Ebby Ramdhani SW, S.H., Halil Jibrani, Ika Rafika, S.H., Nur Afifah Awaliah, Nur Fajri Amrani, Intan Syamrin, Andi Muh. Arif, Aisyah Rahmi, M. Ainul Fikri, Asridha Nurfadhila. Kawan-kawan angkatan Sinergitas 13 yang lainnya, Taufik, Adri, Afni, Edi, Fadliansyah, Hamra, Indra, Khalik, Sardil, Oci, Mila, Iccang, Rizka, Adriansyah, Adri Amar, Fitri, Rindi, Cidu. Senior-senior di Garda Tipikor yang memberikan arahan kepada penulis sejak masih junior hingga saat ini antara lain Kak Rahmat Kurniawan, Kak Oji, Kak Upe, Kak Sita, Kak Appang, Kak Laode, Kak Fajri, Kak Nayyif, Kak Acca, Kak Haerul, Kak Nisa, Kak Rege, Kak Sanny, Kak Revo, Asrar Asnal, Dandi, Megumi, Adel, Fikri Al-Amry, Bagas, Fajar, Inna, Zulham, Hanif, Iman, Najib, Edo, Wiwi, Desak, Marwan, Harcan, Reyka, Nisa Roem, Meilivia. Kepada adik-adik jajaran pengurus dan anggota Garda Tipikor Tahun 2022, Dohir, Fiqhi, Dayat, Alma, Afiqa, Andin, Akbar, Jundi, Agung, Andrew, Roslina, Adibah, Suci, Dewa, Rivai, Syamil, Syahril, Irman, Ricko, Pandi, Zalzal, Nanda, Adiel, Faathir, Aco, Yusuf, Arsyil, Desi, Wahyudi, Grafika, Riska, Arniza, Nova, Ocar, Abidzar, Pascal, Nusya, NR, Hasna, Puja, Sukri, Syabil, Fitrah, Oca, Irma, Ical, Aeni, Zul, Ana, Hasyim, Rama, Farhan, Zhafira, Jesky, Alul, Cindy, Fina, Amel, Andes dan lainnya yang penulis tidak sempat

sebutkan satu per satu. Terimakasih telah menjadi rumah bagi penulis dan menghiasi indahny dunia organisasi selama masa perkuliahan ini.

13. Keluarga Besar HMD Hukum Acara *Litigation Law & Legal Practice Student Associates* (LEGACY) FH-UH, Gabriel Wahid Batistuta, Muhammad Geraldly, Ain, Ashar Ramadhan, Erick, Elia, Sultan, Rian, Zhulfan, Nafil, Abi, Tri, Nasya, Caca dan lainnya yang telah memberikan pengalaman serta pembelajaran yang baru dan menarik bagi penulis guna dalam menunjang kemampuan penulis sebelum menyandang gelar Sarjana Hukum.
14. Sahabat-sahabat penulis CrazyRich & Pabertel, A. Astri Citra, S.Farm., Ainunnisa Muhammad S.Ked., Aulia Zaniyah Taufik, Muhammad Zuhul Jaya, Muh. Rivaldi Maulana, A.Md., Muh. Murfal, A.Md., Muhammad Nusul, Reynaldi Ishaka, Safira Risky, S.Pd., Dwiyanto Adisunarno, S.Tr.Pel., Vhega Fitriani. Terimakasih segala support dan menjadi keluarga baru yang spesial selama ini
15. Teman-teman SMAN 3 Palopo angkatan COASTER 2017 & EXACT ABLAZE
16. Segenap jajaran kepengurusan BEM Fakultas Hukum UNHAS periode 2022. Serta teman-temang angkatan Amandemen 2018.
17. KKN Universitas Hasanuddin Gelombang 106 Kota Palopo yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kalian telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis dalam melaksanakan tridharma perguruan

tinggi. Terima kasih atas seluruh kebersamaan, kekompakan, canda tawa, dan pengalaman selama kegiatan KKN berlangsung.

18. *And of course, the last but not least* Annisa Ainun Lestari, S.E., sebagai orang yang menjadi *support system* dan penyemangat hari-hari penulis selama berkuliah hingga sampai pada saat ini. Semangat S2 nya yah.

19. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya. Tak ada sesuatu yang dapat penulis berikan atas bantuan dan jasa yang diberikan kepada penulis kecuali berharap dan berdoa kepada Allah SWT agar seluruh pihak yang membantu penulis senantiasa diberikan ridha dan balasan setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat dan berkahnya kepada kita semua, Aamiin.

*Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, November 2022

Penyusun

Muhammad Nurwan Fauzan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah:.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Konflik.....	36
C. Tinjauan Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.....	45
D. Tinjauan Tentang Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi.....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	73
A. Lokasi Penelitian.....	73
B. Populasi dan Sampel.....	74
C. Jenis dan Sumber Data.....	75
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76

E. Analisis Data .....	77
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>79</b>
A. Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Wilayah Sulawesi ...	79
B. Faktor yang Memengaruhi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Wilayah Sulawesi .....	107
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Wilayah konflik yang telah dilakukan tahapan Identifikasi.....	80
<b>Tabel 4.2</b> Wilayah konflik yang telah dilakukan tahapan Identifikasi.....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi negara hukum Indonesia dilegitimasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi lahirnya negara hukum ini yaitu seluruh sistem kenegaraan baik yang memerintah dan juga yang diperintah, dalam hal ini rakyat, wajib tunduk pada hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan berdasarkan status masing-masing orang.<sup>1</sup> Kewajiban tunduk pada hukum inilah yang mesti dipahami setiap warga negara bahwa dalam melakukan sesuatu atau bertindak mesti senantiasa berpedoman pada hukum. Negara Indonesia tidak akan bisa dalam kondisi aman apabila masyarakatnya tidak berpedoman pada aturan atau hukum oleh karenanya hukum hadir sebagai sarana menciptakan ketertiban dalam bernegara.

Indonesia adalah negara yang sangat luas dan besar. Kebesaran negeri ini bukan hanya sekedar luas wilayah tetapi juga ragam masyarakatnya yang terdiri dari beberapa berbagai suku bangsa dan juga agama. Sebagai negara yang sangat besar, Indonesia memiliki luas sebesar total luas negara 5.193.250 km<sup>2</sup> mencakup daratan dan lautan. Luas daratan

---

<sup>1</sup> Iwan Satriawan & Siti Khoiriah, 2017, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 108

Indonesia adalah 1.919.440 km<sup>2</sup> terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Dengan luas seperti itu maka negara kita pun menyimpan potensi kekayaan alam yang begitu melimpah. Besarnya luas daratan yang dimiliki Indonesia ini dapat dibagi lagi dalam beberapa klasifikasi, salah satunya yaitu wilayah hutan. Wilayah hutan Indonesia tersebar membentang dari ujung sabang hingga merauke.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa luas kawasan hutan yang ada di Indonesia sebesar 120.495.702,96 Ha.<sup>3</sup> Kawasan hutan tersebut dibagi kedalam beberapa status kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Status kawasan hutan tersebut antara lain hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dimana masing-masing kawasan hutan tersebut memiliki fungsinya masing-masing.<sup>4</sup> Hutan sebagaimana yang diketahui berfungsi untuk menjaga ekosistem sehingga hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Tetapi pada satu sisi hutan juga dapat pula dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan

---

<sup>2</sup> <https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Letak-dan-Luas-Indonesia--2017/menu4.html>

<sup>3</sup> <https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.html>

<sup>4</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) & (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

masyarakat. Sumber daya hutan memiliki peran yang amat penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menyediakan lapangan dan kesempatan bekerja. Hasil hutan adalah komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam rangka mendapatkan nilai tambah serta dapat membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Dalam tujuannya untuk memperoleh manfaat yang optimal dari sektor kehutanan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak diperbolehkan mengubah fungsi pokoknya.<sup>5</sup> Oleh karena itu dengan luas potensi kehutanan serta besarnya pendapatan tidak heran apabila masyarakat banyak menggantungkan hidupnya di sektor kehutanan dengan tetap memerhatikan fungsi yang diemban kawasan hutan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, kawasan hutan dapat diberikan hak pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan kepada masyarakat, masyarakat hukum adat, badan hukum atau korporasi yang biasa disebut sebagai hak tenurial kawasan hutan. Hak tenurial yang ditujukan kepada sumber daya alam merujuk pada hubungan sosial serta kelembagaan yang mana mengatur akses maupun tata guna lahan serta sumber daya alam yang ada

---

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Umum UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

dan juga terkait dengan siapa yang memiliki lahan, dan siapa yang berhak dalam hal memanfaatkan, mengelola, sumber daya alam termasuk hutan.<sup>6</sup>

Kekayaan bangsa Indonesia yang begitu besar jika ditinjau dari sisi manusianya maka keberagaman masyarakat ini juga berhubungan dengan kompleksitas interaksi atau hubungan antar masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai individu sosial, manusia cenderung membutuhkan orang lain dalam proses kehidupan sehingga membentuk yang namanya interaksi sosial. Kumpulan individu yang saling berinteraksi inilah yang dikatakan sebagai masyarakat.<sup>7</sup> Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terhindar dari interaksi tersebut. Dalam kenyataannya, tidak semua interaksi bisa berjalan lancar dan damai sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan. Terkadang ketidaksepahaman pemikiran dan tindakan dalam berinteraksi antara masyarakat satu dan lainnya inilah yang mengakibatkan munculnya sengketa ataupun konflik.

Sengketa dapat muncul dari berbagai kondisi. Faktor yang dapat menjadi pemicu suatu sengketa adalah karena adanya perselisihan kehendak antar pihak dan juga karena adanya hal-hal yang menjadi faktor hambatan dalam mencapai tujuan dari para pihak. Pada hakikatnya, setiap orang memiliki suatu kepentingan dan tujuan dalam hidupnya, dan dalam

---

<sup>6</sup> Anne M. Larson, 2013, *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian*, Center for International Forestry Research, Bogor, hlm. 8

<sup>7</sup> Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni, "Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Datin Law Jurnal*, Vo. 1 No. 2 Agustus-Desember 2020, hlm. 1-2

mewujudkan tujuan tersebut setiap orang berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam mewujudkan tujuan inilah kadang bersinggungan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak lainnya. Persinggungan kepentingan inilah yang dapat menjadi konflik atau sengketa dikemudian hari.<sup>8</sup> Istilah sengketa dalam masyarakat biasa disandingkan dengan istilah konflik, yang sebenarnya terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Konflik itu sendiri adalah permasalahan yang jauh lebih kompleks daripada sengketa. Kriteria suatu permasalahan atau perselisihan dikatakan sebagai konflik adalah ketika perselisihan itu sudah jauh melebar dan menimbulkan perseteruan, ketidakamanan, disintegrasi sosial, bahkan kekerasan diantara masyarakat yang berkonflik. Selain itu para pihak yang berkonflik jauh lebih luas hingga sulit diidentifikasi dibandingkan dengan para pihak yang ada dalam sengketa.<sup>9</sup>

Konflik dapat terjadi dalam berbagai sektor begitu pula dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor kehutanan yang sarat konflik. Sengketa atau konflik di bidang kehutanan ini sejatinya sudah terjadi pada jauh hari bahkan pada sejak zaman dahulu. Konflik yang berkaitan dengan penguasaan tanah memang menjadi konflik yang sering terjadi di negara kita serta menimbulkan perseteruan diantara masyarakat. Beberapa

---

<sup>8</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Visimedia, Jakarta, hlm. 1-3

<sup>9</sup> Nita Triana, 2019, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, hlm. 9

kasus konflik yang terjadi di bidang kehutanan dapat ditemukan di beberapa daerah melalui penelusuran literatur maupun data yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Konflik yang timbul dari sektor kehutanan biasa disebut sebagai konflik tenurial kawasan hutan.

Konflik tenurial kawasan hutan sendiri merupakan konflik yang terdiri atas berbagai bentuk perselisihan maupun pertentangan terkait klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Sesuai dengan namanya dan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konflik ini sangat berbahaya apabila dibiarkan tanpa adanya upaya dalam menyelesaikan konflik. Bentuk akumulasi dari kompleksnya masalah yang terjadi di dalam konflik, kebutuhan masyarakat yang begitu besar bagi sektor kehutanan tentu dapat saja menimbulkan disintegrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik di sektor kehutanan justru menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan hutan secara lestari jika ditinjau dari aspek ekonomi. Kendala tersebut kemudian menimbulkan tidak adanya kepastian dalam berusaha di bidang kehutanan dan mendorong ketidakpedulian terhadap masa depan sumber daya hutan. Dari aspek sosial, konflik berujung pada klaim atas wilayah tersebut, baik klaim oleh kelompok besar, kecil maupun individu. Sedangkan aspek ekologi yang terkait dengan aspek ekonomi dan sosial seperti yang telah disebutkan sebelumnya,

tentunya dapat mengancam daya dukung kawasan hutan, yang pada gilirannya mengakibatkan kerusakan sumber daya hutan yang lebih besar.<sup>10</sup>

Data sebaran konflik tenurial kawasan hutan dapat kita temui berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumlah pengaduan konflik terkait penguasaan lahan di Kawasan Hutan dan Hutan Adat yang telah selesai ditangani oleh KLHK dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Mei 2020 berjumlah 62 kasus. Sebanyak 243 kasus masih dalam proses penanganan. Sebanyak 179 kasus dikembalikan kepada pihak pengadu atau dipindahkan ke unit lain yang berwenang.<sup>11</sup> Berdasarkan rencana strategis Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK, target capaian penanganan konflik tenurial kawasan hutan tahun 2015-2019 sebanyak 4.050.000 Ha kawasan hutan bebas konflik sementara capaian dari rencana tersebut sebesar 3.719.335 Ha. Artinya sebanyak 330.665 Ha kawasan hutan berkonflik belum diselesaikan selama rentang tahun 2015-2020.<sup>12</sup> Kemudian target penanganan konflik tenurial tahun 2020 sebanyak 35 kasus, tahun 2021 sebanyak 40 kasus, tahun 2022 sebanyak 40 kasus, tahun 2023 sebanyak

---

<sup>10</sup> Hosea Pahabol dkk., "*Recognition and Empowerment of Customary Law Community in Business Permit of The Use of Forest Timber (IUPHHK) in Papua*", *Jurnal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 41 2015, hlm. 4

<sup>11</sup> Anonim, 2021, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hlm. 50

<sup>12</sup> Anonim, 2020, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 2020-2024*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. 11.



45 kasus dan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 45 kasus.<sup>13</sup> Berdasarkan data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebaran konflik tenurial kawasan hutan di Indonesia tergolong besar. Tiap tahun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merencanakan puluhan program penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

Secara umum sebenarnya setiap masalah pasti ada solusinya termasuk bagi konflik tenurial hutan. Ada beberapa jalur yang dapat ditempuh apabila terdapat konflik. Jalur penyelesaian sengketa atau konflik ini terdiri atas penyelesaian melalui litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa atau konflik di luar jalur litigasi dikenal sebagai konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) atau Alternatif Penyelesaian Konflik (*Alternatiive Conflict Resolution*).

Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan) terkadang hanya bersifat formalitas disebabkan para pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima keputusan pengadilan yang bersifat *win-lose* (menang-kalah) sehingga para pihak cenderung bermusuhan pasca putusan. Rasa permusuhan inilah yang menjadi problematika dan menjadi latar belakang bahwa metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat dikembangkan menjadi model penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia. Penggunaan cara penyelesaian di luar pengadilan secara filosofis memberi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

banyak kesempatan kepada para pihak yang bersengketa atau berkonflik untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang dirasanya lebih adil (*access to justice*), karena memiliki kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan litigasi.<sup>14</sup>

Secara empiris (kajian sosiologis dan antropologi), APS adalah model penyelesaian sengketa berbasis nilai-nilai budaya Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki model-model penyelesaian sengketa dengan jalan damai yang telah hidup dalam budaya bangsa Indonesia yaitu musyawarah mufakat. Budaya ini dapat tumbuh subur di Indonesia, karena adanya nilai-nilai masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan (komunal). Di setiap daerah, penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah, memiliki sebutan atau istilah yang berbeda, seperti istilah Torang Samua Basudara di Sulawesi Utara, Peudame Ureung di Aceh, Badami di Jawa Barat, Lamaholot di Flores, Rungkun di Batak karo, Rembugan di Jawa, dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Sementara bagi masyarakat Sulawesi Selatan, metode APS dikenal dengan nama *Tudang Sipulung*. Metode *tudang sipulung* sering digunakan masyarakat sebagai resolusi

---

<sup>14</sup> Nita Triana, 2019, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 4

konflik yang pada awalnya untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pertanian.<sup>16</sup>

Berbicara terkait nilai-nilai budaya tersebut, nilai yang ada dalam masyarakat ini merupakan hasil interaksi yang didapatkan dari adanya hubungan timbal balik antar individu yang satu dan lainnya. Hubungan timbal balik ini merupakan konsekuensi bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Dengan adanya hubungan timbal balik, interaksi, hingga pembentukan nilai ini akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan atau adat di masyarakat.<sup>17</sup> Hal tersebutlah yang menguntungkan terhadap metode APS untuk dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

Metode APS terhadap mekanisme penanganan konflik tenurial kawasan hutan telah diatur dalam hukum nasional dan terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

---

<sup>16</sup> Muhammad Syarif Nuh, "*Tudang Sipulung: A Conflict Resolution Wisdom of Bugis-Makassar Community*", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 2 Issue 2 Agustus 2016, hlm. 241

<sup>17</sup> Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, cet. 3, Kencana, Jakarta, hlm. 4

Meskipun APS secara konsep dapat menjadi metode yang menguntungkan bagi para pihak, bukan tidak terdapat kendala di dalamnya. Beberapa studi yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Meutiah Faradisa dalam skripsinya menunjukkan bahwa mediasi sudah tidak sesuai dengan filosofi awalnya, yaitu sebagai antitesa atas proses peradilan yang berbelit dan memakan waktu yang cukup lama. Dalam penelitiannya, proses mediasi sebagai alternatif penanganan sengketa bagi penanganan konflik tenurial kawasan hutan antara Masyarakat Hukum Adat Melayu Patomuan dan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri memakan waktu hingga 2 tahun yang dilakukan dalam 16 kali pertemuan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam mediasi tersebut adalah terkait penentuan tempat mediasi, kehadiran masing-masing pihak, serta sempat terjadi perundingan di dalam perundingan.<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Patmawati pun menjelaskan bahwa upaya yang diusahakan dalam melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa/konflik lahan

---

<sup>18</sup> Meutiah Faradisa, 2020, "*Penyelesaian Konflik Lahan Menggunakan Mediasi (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Melayu dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri di Kabupaten Kampar, Riau)*", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 113-114

sudah dilakukan oleh Pemerintah Kampar dengan membentuk pansus tetapi belum ada titik temu yang tepat dalam rangka penyelesaian masalah.<sup>19</sup>

Dalam skripsi kali ini, penulis sangat tertarik untuk mengangkat penanganan konflik tenurial kawasan hutan dengan mekanisme alternatif penyelesaian konflik Masyarakat Indonesia mulai tertarik untuk menyelesaikan konflik maupun sengketa melalui APS dikarenakan beberapa benefit yang dapat dirasakan ketimbang menyelesaikan suatu konflik atau sengketa melalui jalur litigasi. Dalam hal konflik tenurial hutan juga beberapa manfaat dapat dirasakan karena dari segi aturan yang sudah memadai serta peran Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang turut membantu penyelesaian konflik di bidang kehutanan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian hukum empiris untuk mengetahui dan menelaah lebih dalam sejauhmana keberhasilan penanganan konflik tenurial hutan beserta faktor-faktor yang turut memengaruhi pelaksanaan penanganan konflik tenurial kawasan hutan tersebut yang akan menentukan tingkat keberhasilan dari suatu pelaksanaan mediasi yang ditangani dan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam hal ini Balai

---

<sup>19</sup> Patmawati, "Konflik Lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (Kasus Konflik Tenurial)", Jurnal Online Mahasiswa Fisip Unri, Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, hlm. 10-11

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi sebagai balai yang memiliki fungsi fasilitasi dalam penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

### **B. Rumusan Masalah:**

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang masalah yang penulis telah kemukakan antara lain:

1. Sejauh manakah keberhasilan penanganan konflik tenurial kawasan hutan?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi penanganan konflik tenurial kawasan hutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan penanganan konflik tenurial kawasan hutan;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, tentunya penulis mengharapkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat dan menjadi berguna bagi

masyarakat. Adapun kegunaan dalam penelitian ini dapat dibagi dalam manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi penulis lain yang akan meneliti terkait dengan mediasi dalam konflik tenurial hutan. Selain itu penulis berharap agar penelitian ini berguna mengembangkan keilmuan dalam departemen Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus pada pembahasan penanganan konflik.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat yang sedang dalam konflik sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan konflik dan ingin mengetahui bagaimana penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Selain itu peneliti berharap agar pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah dan instansi terkait untuk digunakan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta pembaruan hukum terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya yang meneliti objek kajian yang sama meskipun terdapat perbedaan-

perbedaan mendasar yang membedakannya dengan penelitian ini. Sebagai perbandingan, beberapa penelitian sebelumnya akan penulis

1. Skripsi yang ditulis oleh Meutiah Faradisa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020 dengan judul "Penyelesaian Konflik Lahan Menggunakan Mediasi (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Melayu dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri di Kabupaten Kampar, Riau)". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana proses penyelesaian konflik lahan menggunakan mediasi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa mediasi merupakan metode yang cukup efektif untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. PSPI. Dalam sengketa tersebut mediasi dilakukan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN). selain itu terdapat hambatan yang muncul terkait penetapan tanggal mediasi, lokasi mediasi, dan adanya perundingan di dalam perundingan pada pertengahan proses mediasi.
2. Skripsi yang disusun oleh Siti Hartina M. Martani Fakultas Hukum Universitas Gorontalo pada tahun 2018 berjudul "Penanganan Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Oleh Badan Pertanahan



Nasional (BPN) Kota Gorontalo”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mediasi oleh BPN Kota Gorontalo. Pihak BPN dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa untuk mempermudah jalannya mediasi. Faktor yang menjadi kendala adalah para pihak yang masih dalam suasana emosi, kusa hukum yang tidak kooperatif serta ketidakhadiran salah satu pihak dapat menjadi penghambat terlaksananya mediasi

Dari kedua penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan-perbedaan mendasar dalam hal objek kajian. Penelitian pertama mengambil sebuah studi kasus secara langsung yaitu satu contoh konflik masyarakat adat dan perusahaan sedangkan penulis akan mengambil data beberapa konflik tenurial kawasan hutan yang pernah ditangani oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi. Untuk penelitian kedua, terdapat persamaan dengan penulis yaitu membahas antara konflik atau sengketa. Akan tetapi letak perbedaannya yaitu dari penelitian yang penulis akan lakukan berfokus pada konflik terhadap lahan hutan dimana lahan hutan masuk kedalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan bagi penelitian kedua tersebut yang menjadi objek kajian adalah sengketa pertanahan yang masuk kedalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan

##### 1. Pengertian Hutan dan Kehutanan

Kehutanan memiliki kata dasar yaitu hutan. Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *forest* dalam Bahasa Inggris. Menurut *Black's Law Dictrionary* kata *forest* itu sendiri bermakna suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup berbagai binatang buas dan burung-burung di hutan. Selain itu hutan juga dijadikan sebagai tempat berburu, tempat istirahat dan juga tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya.<sup>20</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hutan sebagai tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Bambang Pamulardi, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan hayati serta lingkungan sekitarnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hutan yang dimaksud disini dapat dilihat dari kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon

---

<sup>20</sup> Salim H.S., 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40

<sup>21</sup> KBBI.web.id diakses pada 4 Januari 2022

atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan tersebut dapat dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan.<sup>22</sup>

Definisi hutan dalam kacamata normatif dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) memberikan pengertian dalam Pasal 1 huruf b yang bunyinya:

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat memberikan gambaran terkait hutan itu sendiri sebagai suatu hamparan tanah luas yang didominasi oleh pepohonan dan menjadi ekosistem tumbuh dan tinggalnya unsur hayati baik itu flora maupun fauna dan antar unsur yang hidup didalamnya saling memengaruhi satu dan lainnya.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga memberikan pengertian kehutanan yang berbeda dan lebih luas daripada pengertian hutan. Pengertian kehutanan berdasarkan Pasal 1 huruf a UU Kehutanan berbunyi "Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan

---

<sup>22</sup> Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 234-235.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.”<sup>24</sup>

Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan baik dari segi aturannya, pengelolanya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hingga kekayaan yang dihasilkan dari hutan itu merupakan suatu sistem yang dinamakan sebagai kehutanan.

Hutan sebagai penunjang kehidupan khalayak orang, baik sebagai penunjang ekonomi maupun ekosistem dipandang perlu untuk tetap dijaga. Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Usaha usaha terkait perlindungan hutan ditujukan guna menjaga kelestarian serta fungsi dari hutan itu sendiri. Fungsi yang dijaga itu dapat menjaga mutu, nilai maupun kegunaan hasil dan dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>25</sup> Maka dari itu, dalam rangka melakukan pemetaan sebagai upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan ini, maka pemerintah perlu menetapkan status dan fungsi pada setiap kawasan hutan.

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>25</sup> Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 40-41

## 2. Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Hutan memiliki manfaat serta fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan umat manusia. Fungsi hutan tidak hanya sebagai penghasil kayu yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan terhadap tanah, air dan udara. Hutan juga dapat menjaga sumber daya alam hayati yang hidup di dalamnya beserta ekosistem yang menopangnya.<sup>26</sup> Untuk dapat mewujudkan fungsi tersebut, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur status, fungsi, hingga jenis kawasan hutan. Berdasarkan statusnya hutan terbagi atas dua yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebankan hak atas tanah, sedangkan hutan adat adalah hutan negara yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat.<sup>27</sup> Adapun terkait dengan fungsinya, hutan konservasi memiliki fungsi konservasi, hutan lindung memiliki fungsi lindung serta hutan produksi memiliki fungsi lindung. Uraian masing-masing fungsi dari kawasan tersebut akan dijabarkan dibawah ini.

### a. Hutan Konservasi

“Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan

---

<sup>26</sup> Putu Krisna Adwitya Sanjaya, 2020, *Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi yang Memengaruhi*, UNHI Press, Denpasar, hlm. 6

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 huruf d & e *jo.* Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

satwa serta ekosistemnya”.<sup>28</sup> Keberadaan Hutan Konservasi ini ditujukan guna melindungi seluruh sistem penunjang kehidupan umat manusia, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan termasuk ekosistemnya didalamnya, melestarikan flora serta fauna yang dilindungi, dan dalam rangka mengklasifikasikan kawasan lindung beserta metodenya termasuk cadangan biosfer dan daerah penyangga.<sup>29</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk”. Selain untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk, Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 1990 menegaskan bahwa “perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.” Untuk mengatur masing-masing fungsi pokok dalam Hutan Konservasi, Pasal 7 UU Kehutanan mengatur bahwa Hutan Konservasi terdiri atas Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam dan Taman Buru dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 huruf i UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>29</sup> Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 139.

penyangga kehidupan. Kawasan Hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.<sup>30</sup>

- 2) Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam<sup>31</sup>
- 3) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.<sup>32</sup> Kawasan Hutan dapat ditetapkan sebagai Taman Buru apabila memenuhi kriteria yaitu mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.<sup>33</sup>

#### b. Hutan Lindung

Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga di dunia setelah negara Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional hingga global sudah diakui secara luas. Maka dari itu pengelolaan hutan lindung harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, serta didukung pula oleh kebijakan dan peraturan perundangan yang jelas agar kekayaan itu

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 huruf j UU No. 41 Tahun 1999 *jo.* Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1990

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 huruf k UU No. 41 Tahun 1999 *jo.* Pasal 29 UU 5 Tahun 1990

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1 huruf l UU No. 41 Tahun 1999

<sup>33</sup> Lihat PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 31 ayat (3) huruf a

tidak punah dan hilang.<sup>34</sup> Hutan lindung di Indonesia sendiri memiliki luas sekitar 30.581.753 hektar yang terdiri atas 472 Daerah Aliran Sungai (DAS). 62 DAS diantaranya termasuk DAS Prioritas I, 232 DAS Prioritas II, dan 176 DAS Prioritas III.<sup>35</sup>

Pengertian Hutan Lindung dapat dilihat di Pasal 1 huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>36</sup>

Begitu pentingnya keberadaan hutan lindung terhadap kehidupan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam buku yang diterbitkannya menyebutkan bahwa :

Keberadaan hutan lindung turut memainkan peran yang sangat strategis dalam upaya melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup dengan mengatur suplai air; mencegah terjadinya banjir; mengendalikan erosi tanah; mencegah intrusi air laut; mempertahankan kesuburan tanah; menyediakan suplai makanan dan energi yang memadai bagi keberlangsungan hidup umat manusia; dan pemeliharaan plasma nutfah, yaitu sumber daya genetik hidup seperti bibit atau jaringan yang dipertahankan untuk tujuan

---

<sup>34</sup> Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, & Deden Djaenudin, "Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung", *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi* Vol. 2 No. 2 Juli 2005, hlm. 204

<sup>35</sup> A.M Yunus Wahid, Naswar Bohari & Achmad, "Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)", *Hasanuddin Law Review* Vol. 1 No. 1 April 2015, hlm. 134

<sup>36</sup> Lihat Pasal 1 huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan



pengembangbiakan satwa dan tumbuhan, pengawetan, dan penggunaan dalam riset/ penelitian.<sup>37</sup>

Semua hutan pada dasarnya memiliki fungsi lindung, konservasi, dan produksi. Kriteria sebuah kawasan hutan untuk dijadikan sebagai hutan lindung antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
- 2) Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;
- 3) Kawasan Hutan yang berada pada ketinggian 2.000 m (dua ribu meter) atau lebih di atas permukaan laut;
- 4) Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen);
- 5) Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air; dan/atau
- 6) Kawasan Hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Penulis berpendapat bahwa pentingnya penetapan suatu kawasan hutan menjadi sebuah kawasan hutan lindung berdasarkan syarat-syarat diatas dikarenakan hutan lindung dapat menjaga wilayah dan lingkungan di sekitarnya. Hutan lindung berfungsi sebagai daerah resapan air yang dapat mencegah longsor serta banjir yang akan membahayakan wilayah dibawahnya. Selain itu pengalaman penulis melihat langsung kondisi hutan lindung dimana ekosistem flora dan fauna nya masih terjaga dibandingkan dengan lahan non hutan lindung yang telah dijadikan kebun monokultur. Itu

---

<sup>37</sup> Anonim, 2018, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hlm. 17

<sup>38</sup> Lihat PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 31 ayat (3) huruf b

sebabnya peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus dipatuhi oleh seluruh elemen baik pemerintah, maupun masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup umat manusia.

### c. Hutan Produksi

Dalam rangka memenuhi keberlangsungan pembangunan dan kehidupan masyarakat, sumber daya hutan produksi memiliki peran yang sangat penting. Hutan dapat memenuhi sebagian dari sekian banyak kebutuhan dasar manusia mulai dari kayu, air, bahan makanan, obat-obatan dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Salim H.S. dalam bukunya memberikan definisi “Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan atau areal hutan yang dipertahankan untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor”.<sup>40</sup> Sementara Pasal 1 huruf g Undang-Undang Kehutanan mendefinisikan “Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan”.<sup>41</sup>

Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan

---

<sup>39</sup> La Taati, "Analisis Komposisi dan Potensi Hutan Produksi di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala", Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 11 November 2015, hlm. 204

<sup>40</sup> Salim H.S., *Op cit*, hlm. 45

<sup>41</sup> Lihat Pasal 1 huruf g UU No. 41 Tahun 1999

kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.<sup>42</sup> Pengelolaan kawasan hutan produksi dilaksanakan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH dikenal pasca diterbitkannya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahkan jauh sebelumnya itu pengelolaan hutan-hutan di Jawa oleh Perum Perhutani telah mengenal istilah KPH. Hanya saja KPH pada Perum Perhutani merupakan singkatan dari Kesatuan Pemangkuan Hutan, dimana pembentukan badan pemangku hutan bertujuan untuk mengurus dan mengatur jumlah penanaman, pemeliharaan dan penebangan hutan, serta harus mengutamakan tindakan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara.<sup>43</sup>

Hutan produksi terbagi atas 2 yaitu Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. “Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap”.<sup>44</sup> Sebuah kawasan hutan dapat ditetapkan fungsinya sebagai Hutan Produksi Tetap, apabila memenuhi kriteria Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), di luar Kawasan lindung, Kawasan Hutan Suaka Alam,

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 28 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999

<sup>43</sup> La Taati, *Op. cit.*

<sup>44</sup> Lihat PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 angka 11

Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.<sup>45</sup> Sedangkan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.<sup>46</sup>

### 3. Hak Tenurial Kehutanan

Kata “tenurial” berasal dari “tenure” yang berasal dari bahasa latin “*tenere*” yang berarti memelihara, memegang, memiliki. Istilah tenurial ini biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan suatu sumber daya yaitu mengenai status hukumnya.<sup>47</sup> Menurut Anne M. Larson,

Hak tenurial terhadap sumber daya alam juga merujuk pada hubungan sosial dan lembaga yang mengatur akses dan tata guna lahan dan sumber daya serta berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya alam termasuk hutan.<sup>48</sup>

Berbicara mengenai hak, hakikat hak tenurial dapat dipahami secara *de jure* dan *de facto*. Hak menurut undang-undang atau *de jure* berkaitan dengan seperangkat aturan yang dibuat dan dilindungi oleh negara (misalnya, bukti kepemilikan yang terdaftar, kontrak konsesi, peraturan

---

<sup>45</sup> Lihat PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 31 ayat (3) huruf c

<sup>46</sup> Lihat PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 angka 12

<sup>47</sup> Susilowati, "Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani", *Jurnal Repertorium*, Ed. 3 Januari-Juni 2015, hlm. 144-145

<sup>48</sup> Anne M. Larson, 2013, *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian*, Center for International Forestry Research, Bogor, hlm. 8

perundang-undangan tentang kehutanan). Hak secara *de facto* merupakan hak yang diakui oleh masyarakat dan berada diluar lingkup hukum positif. Hak ini mencakup hak ulayat, seperangkat aturan dan peraturan masyarakat adat atau biasa disebut hukum adat yang ditafsirkan ulang dan ditegakkan oleh masyarakat baik hukum adat itu diakui atau tidak oleh negara.<sup>49</sup>

Hak tenurial hutan sendiri menentukan siapa yang diberi hak untuk mengelola suatu sumber daya, melalui cara apa, dalam jangka waktu berapa lama, dan serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Oleh karena itu menurut Warman K. dkk, komponen-komponen yang mesti ada dalam setiap hak tenurial ada 3 (tiga), yakni:<sup>50</sup>

- a. Subjek hak, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan. Subjek hak itu bervariasi yang dapat berupa orang-perorangan, kelompok masyarakat atau kelompok tani, koperasi, maupun badan hukum.
- b. Objek hak, yang berupa suatu kawasan tanah atau hutan, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah serta makhluk hidup dalam suatu kawasan yang masuk kedalam objek hak.
- c. Jenis hak, yang membedakan satu hak dengan hak lain adalah penjelasan batasan hak tersebut. Dalam hal ini, jenis-jenis hak mencakup hak akses, pengelolaan, pengalihan dan lain sebagainya.

---

<sup>49</sup> Susilowati, *Op. cit.*

<sup>50</sup> Warman K, dkk., 2012, *Studi Kebijakan Penguatan Tenurial Masyarakat Dalam Penguasaan Hutan*, World Agroforestry Centre-ICRAF, Bogor, hlm. 9-10

Adapun secara konsep terdapat beberapa jenis-jenis hak yang terkandung dalam hak tenurial hutan. Sekumpulan hak-hak tersebut menurut Anne M. Larson dalam bukunya terdiri atas:<sup>51</sup>

- a. Hak akses. Hak ini merujuk pada hak untuk memasuki kawasan tertentu. Hak ini berfungsi untuk menetapkan siapa yang boleh menggunakan sumber daya dan siapa yang dilarang menggunakannya
- b. Hak pakai. Pemakaian, atau pemanfaatan hutan memiliki arti hak untuk memperoleh sumber daya, seperti kayu, kayu bakar atau hasil hutan bukan kayu (HHBK), untuk diambil dari hutan dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan;
- c. Hak pengelolaan yang dapat dipahami sebagai sekumpulan keputusan, penerapan, dan konsep yang melibatkan pembuat keputusan di luar pemanfaatan langsung sumber daya; jadi, perencanaan untuk pemanfaatan mendatang.
- d. Hak pengalihan dipahami sebagai menjual, mengalihkan atau menyewakan lahan.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya yang membahas tentang hak menurut undang-undang atau *de jure*, tentu kita sebagai orang hukum harus melihat juga terkait hak tenurial hutan dari kaca mata hukum. Perlindungan hukum terhadap kepastian dan keadilan tenurial bagi kelompok masyarakat pengguna hutan adalah mandat dari beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UUD 1945, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Uraian mengenai

---

<sup>51</sup> Anne M. Larson, *Op. cit*, hlm. 12-15

amanat peraturan perundang-undangan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

a. UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan pada UUD 1945, hak tenurial hutan merupakan pengejawantahan hak hak konstitusional warga negara serta kewajiban negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan terkait negara hukum Indonesia, bahwa Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan payung hukum bagi para pemegang hak tak terkecuali hak tenurial hutan. Yang kedua adalah pelaksanaan desentralisasi yang adil dan bertanggungjawab berdasarkan Pasal 18A. Kemudian terkait Pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat yang salah satunya adalah hak pengelolaan hutan adat dilindungi oleh Pasal 18B & 28I UUD 1945. Yang terakhir ialah konsepsi tenurial merupakan alat bagi pelaksanaan hak menguasai negara yang efektif untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.<sup>52</sup>

b. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

---

<sup>52</sup> Myrna A. Safitri, dkk., 2019, *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia*, cet. 2, Epistema Institute, Jakarta, hlm. 2

Pasal 2 TAP MPR No. IX/MPR/2001 mengatur kepastian dan keadilan tenurial untuk mencapai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai sebuah proses berkesinambungan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian dan keadilan tenurial juga menjadi prasyarat dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, TAP MPR No. IX/MPR/2001 menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.<sup>53</sup>

c. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Kepastian penguasaan atas suatu sumber daya berkaca pada pengaturan hak ulayat dalam UU No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa eksistensi hak ulayat diakui. Pasal 5 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan bahwa “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara...” hak ulayat dalam UUPA ini sangat

---

<sup>53</sup> *Ibid.*



berkaitan erat dengan hak tenurial hutan yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat terhadap hutan adat yang mereka miliki.<sup>54</sup>

d. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Kebijakan tenurial hutan harus dipahami sebagai upaya untuk menjalankan mandat UU Kehutanan. Pasal 3 UU Kehutanan memberikan penjelasan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>55</sup> Selanjutnya Pasal 4 menegaskan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat<sup>56</sup>

Di Indonesia, kebijakan kehutanan umumnya didasarkan pada model kepemilikan dan penguasaan negara atas lahan hutan dan sumber dayanya. Sejak tahun 1970-an, pemerintah telah menetapkan sekitar dua pertiga dari tanah negara sebagai kawasan hutan negara, yang dikontrol dengan kuat dan disahkan di bawah yurisdiksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>57</sup> Pengontrolan ini sebagai upaya pemerintah untuk melestarikan sumber daya hutan melalui pengelolaan secara berkelanjutan untuk

---

<sup>54</sup> Totok Dwi Diantoro, "Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 251

<sup>55</sup> Lihat UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 3

<sup>56</sup> Lihat UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 4

<sup>57</sup> Ahmad Maryudi dkk. "The emerging power of peasant farmers in the tenurial conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia", *Jurnal Forest Policy and Economics* Vol. 67, Juni 2016, hlm. 70

memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, ekologi, budaya dan spiritual masa kini dan generasi masa depan. Pengelolaan yang berkelanjutan berarti pengelolaan dan penggunaan hutan dan menjamin keanekaragaman hayati, kapasitas regenerasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan, fungsi ekonomi dan ekologi di tingkat lokal, nasional, dan global yang tidak merusak ekosistem lainnya.<sup>58</sup>

#### **4. Konflik dalam Pengelolaan Hutan**

Kebutuhan masyarakat begitu besar terhadap hutan untuk dapat melakukan akses pengelolaan pemanfaatan lahan hutan kepada masyarakat seperti yang sebelumnya telah dibahas, yaitu hak tenurial. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan seringkali tersebut justru kadang menimbulkan gesekan antar masyarakat. Gesekan atas ketidak-sepemahaman satu sama lain inilah yang tentu akan menimbulkan konflik. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan disebutkan bahwa “Konflik Tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.”

Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang membahas terkait konflik tenurial kehutanan yang pernah terjadi di Indonesia. Penulis

---

<sup>58</sup> Muhamad Muhadar, Mohamad Nasir, Rosdiana, “Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara”, Hasanuddin Law Review Vol. 1 Issue 3 Desember 2015, hlm. 434

akan menguraikan sebab terjadinya konflik tenurial tersebut, berikut pembahasannya:

- a. Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Penelitian ini dilakukan oleh Susilowati pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa konflik yang melibatkan masyarakat, institusi ataupun antar pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan sudah terjadi sejak reformasi tahun 1998. Lahan kawasan hutan di Jawa yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani pun tak luput dari adanya konflik. Menurut data dari Perum Perhutani bahwa masalah tenurial yang teridentifikasi ada 107.334 Ha tersebar di 5.251 lokasi. Beberapa konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Perum Perhutani, pendudukan merupakan salah satu bentuk konflik yang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama dalam rangka upaya penyelesaiannya. Pendudukan kawasan hutan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diartikan sebagai menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dapat berupa konflik pendudukan lahan hutan secara intens. Para okupasi menginginkan untuk memperoleh hak milik, sementara

Perum Perhutani keberatan mengenai hal tersebut, dikarenakan rakyat tidak memiliki modal untuk mengganti tanah yang diminta itu. <sup>59</sup>

b. Sengketa Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan antara Warga Masyarakat dengan Dinas Kehutanan.

Sahnan dan kawan-kawan pada tahun 2016 melakukan penelitian terhadap sengketa tanah kawasan hutan pelangan Dusun Lendang Guar Desa Kedaro. Sengketa tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pemerintah mengenai tanah kawasan hutan, warga masyarakat memandang penguasaan yang terus menerus dan memungut hasil dari tanah tersebut maka dialah yang berhak, perbedaan persepsi secara yuridis normatif mengenai tapal batas tanah kawasan hutan antara pihak Dinas Kehutanan dan Pihak BPN. Hal ini tidak terlepas dari konsep hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Sasak. Kemudian budaya masyarakat, dimana didalam masyarakat sasak memiliki pandangan bahwa pembukaan lahan secara tradisional maka dialah yang berhak. Upaya-upaya atau pola-pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro yaitu melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dilakukan karena adanya indikasi terjadinya tindak pidana. Selain itu juga penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan

---

<sup>59</sup> Susilowati, *Op. cit*, hlm. 143-151

dengan cara negosiasi dan mediasi. Negosiasi dilakukan oleh warga masyarakat dan juga oleh instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan BPN Sedangkan secara mediasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur untuk ikut menyelesaikan penyelesaian sengketa tersebut.<sup>60</sup>

Dengan beberapa contoh diatas, dapat diketahui bahwa sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap terjadinya konflik di masyarakat. Terkait dengan konflik itu sendiri akan di tinjauan pada pembahasan selanjutnya untuk dibahas secara mendalam.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Konflik**

### **1. Pengertian Konflik**

Sebagai makhluk sosial manusia tentunya membutuhkan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat menggantungkan hidupnya tanpa ada bantuan dari orang lain dan sumberdaya yang ada di bumi. Dalam memenuhi kebutuhannya kadang antar orang-perorangan terdapat gesekan atau ketidaksepahaman. Contoh gesekan tersebut dapat dilihat dalam pembahasan sebelumnya terkait konflik dalam pengelolaan hutan. Kebutuhan masyarakat yang begitu besar dapat menimbulkan konflik

---

<sup>60</sup> Sahnun, dkk., "Sengketa Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan antara Warga Masyarakat dengan Dinas Kehutanan", Jurnal IUS, Vol. 4 No. 3 Desember 2016, hlm. 558-570

antar masyarakat itu sendiri, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, atau perusahaan dengan pemerintah.

Bagi masyarakat awam, istilah konflik seringkali dipersamakan dengan sengketa. Dalam skripsi kali ini penulis menggunakan istilah konflik dibandingkan sengketa karena memiliki pengertian serta unsur yang lebih cocok bagi permasalahan yang terjadi dalam bidang kehutanan. Unsur unsur pembeda antara konflik dan sengketa sendiri akan penulis jabarkan dalam pembahasan berikutnya. Menurut Wisnu Suhardono, “konflik secara etimologi konflik yang dalam bahasa inggris disebut *conflict* berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul.” Konflik juga diartikan sebagai suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghambat, menghalangi, atau mengganggu pihak yang lain dan dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi.<sup>61</sup>

Menurut Ibn Khaldun, konflik lahir dari interaksi antar individu maupun antar kelompok dalam berbagai bentuk aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Persoalan konflik selalu terjadi dalam peradaban umat manusia, terutama dalam realitas masyarakat yang diwarnai oleh perebutan kekuasaan, disintegrasi hingga terjadi peperangan. Setidaknya terdapat tiga aspek yang menyulut munculnya konflik yaitu: pertama, disebabkan adanya

---

<sup>61</sup> Wisnu Suhardono, “Konflik dan Resolusi”, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’l, Vol. 2 No. 1 Juni 2015, hlm. 3

fanatik buta, kedua yaitu faktor politik, dan ketiga faktor ekonomi.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, terdapat beberapa jenis penyebab konflik dalam masyarakat antara lain:

Adanya perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok; adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan; perbedaan latar belakang budaya yang membentuk perspektif antar pribadi yang berbeda pula; serta terjadi perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Antara sengketa dan konflik terdapat beberapa perbedaan secara konseptual. Berdasarkan ruang lingkupnya, konflik memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada sengketa karena konflik mencakup perselisihan atau persinggungan yang terjadi baik secara tertutup maupun terbuka. Dari segi para pihaknya, pihak yang terlibat dalam konflik terdiri dari pihak yang dapat diidentifikasi dengan jelas maupun yang belum dapat teridentifikasi secara jelas sedangkan pihak yang terlibat dalam sengketa adalah para pihak yang sudah teridentifikasi dengan jelas. Selanjutnya terkait peristilahan, istilah konflik lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial dan politik sementara sengketa sering digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Darwin Tuwu, 2018, *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*, Literacy Institute, Kendari, hlm. 15

<sup>63</sup> Alfitra, 2017, *Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern*, Wade Group, Ponorogo, hlm. 3-4

<sup>64</sup> Conflict Resolution Unit, 2018, *Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan*, hlm. 10

Pengertian yang terkait dengan konflik juga dapat kita temukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial

Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.<sup>65</sup>

b. Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.<sup>66</sup>

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

“Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.”<sup>67</sup>

Secara umum konflik memang berbeda dengan sengketa. Penulis berpendapat bahwa kompleksitas permasalahan yang ada didalam konflik

---

<sup>65</sup>Lihat UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial Pasal 1 angka 1

<sup>66</sup> Lihat Permen ATR/Ka.BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 angka 3

<sup>67</sup> Lihat PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasa Hutan Pasal 1 angka 1



jauh lebih besar daripada yang terjadi terhadap suatu sengketa. Konflik dapat mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan suatu daerah maupun negara. Upaya dalam rangka memetakan aktor yang terlibat di dalam konflik pun memerlukan kemampuan khusus. Sengketa dapat diselesaikan dan seringkali menggunakan jalur litigasi, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sengketa melibatkan pihak-pihak yang sudah jelas dan dapat diidentifikasi. Untuk penyelesaian konflik sendiri tidak se gampang sengketa karena beberapa faktor salah satunya aktor yang terlibat di dalam konflik yang kadang sulit diidentifikasi sehingga metode penyelesaiannya sedikit berbeda dibandingkan penyelesaian sengketa. Untuk dapat mengetahui upaya apa saja yang tersedia sebagai metode penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam pembahasan berikutnya.

## **2. Resolusi Konflik dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan**

Konflik dapat diselesaikan melalui suatu resolusi konflik. Resolusi konflik adalah suatu proses bagi dua pihak atau lebih untuk dapat menemukan solusi atas konflik yang terjadi diantara mereka melalui suatu perjanjian atau kesepakatan bersama. Konsekuensi dari sulitnya mengidentifikasi para pihak dalam konflik, maka resolusi konflik ini bertujuan agar kita mengetahui keterlibatan dari berbagai pihak di dalam konflik, agar berbagai pihak yang terlibat ini dapat bersama-sama mengidentifikasi masalah serta mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. Pola resolusi konflik dapat kita lihat

melalui beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor konfliknya masing-masing. Berikut beberapa metode resolusi konflik yang dapat dilakukan antara lain:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu metode resolusi konflik dimana para pihak saling memberikan permintaan dan penawaran terkait hal hal yang mereka inginkan. Negosiasi dapat diwakili oleh negosiator yang bertugas melakukan perundingan dengan negosiator dan/atau pihak lawannya. Teknik dalam melakukan negosiasi ini memiliki beberapa jenis yaitu dengan membaca dan memposisikan diri, apakah kita memposisikan diri dengan teknik negosiasi keras ataupun lunak. Negosiasi ini diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat 10. Kelemahan dari metode ini adalah terkait dengan peraturan yang masih belum jelas dan hanya disebutkan satu kata saja dalam U No. 30 Tahun 1999. Dalam konteks resolusi konflik, metode ini masih belum kuat secara dasar hukum dan bukan menjadi metode yang sering dilakukan dalam penyelesaian konflik. Metode negosiasi ini justru sering dilakukan jika ada sengketa perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipatrit dan tripatrit.

## b. Mediasi

Mediasi menjadi salah satu metode yang sering digunakan dalam melakukan resolusi konflik apabila konflik telah membesar. Mediasi diatur di hampir semua peraturan perundang-undangan yang membahas penanganan konflik. Terhadap sengketa keperdataan, UU No. 30 Tahun 1999 mengatur mediasi dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 ayat (5) yang menyebutkan mediasi harus dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penunjukan mediator.

UU No. 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial mengatur mediasi dalam rangka pengembalian aset korban konflik sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2) huruf j *jo*. PP No. 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Kemudian aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah *a quo* yaitu Permensos No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial menyebutkan bahwa mediasi merupakan tugas dari Tenaga Pelopor Perdamaian yang merupakan relawan sosial masyarakat dan memiliki tugas untuk melakukan penanganan konflik sosial.<sup>68</sup>

Mediasi juga diatur sebagai mekanisme penyelesaian konflik di bidang pertanahan dan kehutanan. UU Kehutanan Pasal 74 memberikan opsi

---

<sup>68</sup> Lihat Permensos No. 26 Tahun 2017 Pasal 11.

penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di bidang kehutanan. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan Pasal 12 ayat (3) huruf a *jo.* Pasal 13. PermenLHK ini mengatur bahwa mediasi sebagai salah satu opsi metode penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan setelah berdasarkan rekomendasi hasil asesmen Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (IPKTKH). Dalam konflik pertanahan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa mediasi merupakan metode yang dapat ditempuh ketika Sengketa atau Konflik yang dimaksud bukan merupakan kewenangan kementerian maka kementerian dapat melakukan memfasilitasi mediasi, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (5) *jo.* Pasal 37 ayat (1) *jo.* Pasal 38 Permen ATR/BPH No. 11 Tahun 2016.

c. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah salah satu metode yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Rekonsiliasi merupakan upaya pemulihan pasca terjadinya konflik. Pemulihan pasca konflik yang dimaksud merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat

Konflik. Rekonsiliasi dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi, dan/atau pemaafan. Rekonsiliasi juga dapat dilakukan oleh pranata adat dan/atau pranata sosial.

#### d. Jalur Litigasi

Selain mekanisme non-litigasi yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, terdapat juga metode resolusi konflik yang dapat diselesaikan melalui pengadilan atau biasa disebut sebagai jalur litigasi. Namun perlu diperhatikan bahwa penyelesaian konflik melalui pengadilan mesti dipertimbangkan secara seksama. Pertimbangan melakukan penyelesaian konflik melalui pengadilan apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mekanisme non-litigasi, serta terdapat kekurangan yaitu proses yang memakan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit.

Jalur litigasi ini dapat ditemukan dalam peraturan yang mengatur terkait konflik pertanahan dan kehutanan, yaitu UU Kehutanan, Permen LHK No. 84 Tahun 2015 dan Permen ATR/BPH No. 11 Tahun 2016. Dalam konflik kehutanan, mekanisme penyelesaian melalui litigasi atau yang dalam peraturan tersebut disebut sebagai penegakan hukum memiliki dasar hukum dalam Pasal 74 UU Kehutanan dan dalam Permen LHK No. 15 Tahun 2015 bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan hasil asesmen Tim

IPKTKH, kemudian direktorat jenderal terkait melaporkan kepada menteri untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagi konflik ataupun sengketa yang terjadi di bidang pertanahan, mekanisme penyelesaian perkara diatur dalam Bab IV tentang penyelesaian perkara Permen ATR/BPH No. 11 Tahun 2016. Dalam Pasal 43 disebutkan bahwa penanganan perkara dilaksanakan dalam rangka berperkara dalam proses peradilan perdata atau tata usaha negara, dimana Kementerian sebagai pihak.

Tinjauan yang penulis uraikan diatas merupakan mekanisme yang dapat ditempuh apabila terjadi suatu konflik di suatu tempat tertentu. Konflik yang terjadi dapat diklasifikasikan berdasarkan objek konflik maupun subjek yang terlibat di dalam konflik tersebut. Masing-masing klasifikasi memiliki peraturannya masing-masing dan juga resolusi konflik yang disediakan oleh peraturan terkait. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang akan dibahas pada sub bab berikutnya.

### **C. Tinjauan Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan**

Konflik merupakan hal yang seringkali terjadi dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan atau biasa disebut konflik tenurial kawasan hutan. Dalam konflik tenurial kawasan hutan, disediakan

mekanisme penyelesaian yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Peraturan tersebut mengakomodir tata cara mulai dari permohonan penanganan konflik tenurial kawasan hutan hingga pada proses pemantauan dan evaluasi penanganan konflik. Adapun tata cara yang dimaksud dalam peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pengaduan

Penanganan konflik tenurial hutan pada awalnya dimulai ketika terdapat permohonan penanganan konflik tenurial hutan yang dapat diajukan oleh Perseorangan, Badan Hukum dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>69</sup> Selanjutnya Dirjen PSKL membentuk Tim Independen Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Tim IPKTKH) yang berisi paling banyak 3 orang dengan kompetensi ahli di bidang hukum, antropologi dan/atau sosial kemasyarakatan. Tim IPKTKH ini bertugas untuk menelaah data awal konflik sesuai dengan keahliannya.<sup>70</sup>

b. Asesmen

Berdasarkan laporan dari Tim IPKTKH, Dirjen PSKL membentuk Tim Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. "Asesor sendiri adalah

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015

<sup>70</sup> Lihat Pasal 8 PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015

orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dan dibuktikan telah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.”<sup>71</sup> Sementara itu, “Asesmen adalah serangkaian kegiatan penilaian konflik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.”<sup>72</sup> Anggota Tim Asesor sekurang-kurangnya telah memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi; atau telah mengikuti pelatihan dengan standar kurikulum dan silabus Diklat Penanganan Konflik yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan Pelatihan Kehutanan Kementerian LHK.<sup>73</sup> Setelah melakukan asesmen, hasil asesmen dari Tim Asesor diserahkan kepada Dirjen PSKL untuk dibahas oleh Tim IPKTKH. Setelah menganalisa hasil asesmen, Tim IPKTKH mengusulkan penyelesaian konflik melalui 3 mekanisme antara lain melalui proses mediasi, melalui perhutanan sosial atau melalui mekanisme penegakan hukum<sup>74</sup>.

### c. Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Tenurial Hutan

Berdasarkan peraturan menteri tersebut, diketahui bahwa dari hasil asesmen makan Tim IPKTKH mengusulkan penyelesaian konflik melalui Mediasi, Perhutanan Sosial atau melalui mekanisme Penegakan Hukum. Dalam hal apabila penyelesaian konflik direkomendasikan melalui mediasi

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015

<sup>72</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015

<sup>73</sup> Lihat Pasal 9 PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015

<sup>74</sup> Lihat Pasal 12 PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015



maka Direktur Jenderal PSKL Kementerian LHK menunjuk mediator yang bersertifikat dan proses penyelesaian konflik melalui mediasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup> Selanjutnya apabila dilaksanakan melalui mekanisme perhutanan sosial, Direktur Jenderal menugaskan Tim IPKTKH untuk melakukan fasilitasi penyelesaian konflik serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup> Penyelesaian konflik yang dilakukan melalui penegakan hukum, Direktorat Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>

Rekomendasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan yang dapat dilakukan yaitu melalui Mediasi, Perhutanan Sosial, maupun Penegakan Hukum penulis akan menjabarkan lebih lanjut terkait ketiga mekanisme tersebut sebagai berikut.

## **1. Mediasi**

Penanganan suatu konflik atau sengketa ada baiknya dapat diselesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan, dan barulah ketika tidak terjadi kesepakatan atau perdamaian dilanjutkan melalui pengadilan atau penyelesaian litigasi. Secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 12 ayat (3) huruf a *jo.* Pasal 13 ayat (1) PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015

<sup>76</sup> Lihat Pasal 12 ayat (3) huruf b *jo.* Pasal 13 ayat (1) PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015

<sup>77</sup> Lihat Pasal 12 ayat (3) huruf c PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015

terbagi atas penyelesaian secara Adjudikasi dan Non Adjudikasi. Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi terbagi atas litigasi yaitu pengadilan dan non litigasi yaitu arbitrase. Dalam hal penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme non adjudikasi, maka dapat dilakukan dengan metode mediasi, konsiliasi dan negosiasi. Secara sederhana, pengertian penyelesaian sengketa Litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan yang memiliki putusan yang bersifat mengikat para pihak. Sementara penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi untuk memberi alternatif atau pilihan suatu cara penyelesaian sengketa melalui bentuk alternatif penyelesaian sengketa antara lain negosiasi, konsiliasi dan mediasi maupun melalui arbitrase agar memperoleh putusan akhir yang mengikat para pihak.<sup>78</sup>

Penyelesaian melalui metode mediasi ini merupakan salah satu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang umumnya disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau juga bisa disebut non litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan jawaban atas keresahan masyarakat yang tidak puas terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

---

<sup>78</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, 2013, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Cet.1 Ed. 1, Alumni, Bandung, hlm. 2

Ketidakpuasan tersebut muncul karena proses penyelesaian sengketa atau konflik melalui pengadilan kadangkala merugikan para pihak, kerugian yang dimaksud adalah membutuhkan biaya yang besar untuk beracara di pengadilan, jangka waktu proses persidangan yang berbelit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, serta energi yang dikeluarkan begitu besar. Oleh sebab itu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa hadir sebagai solusi untuk masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa atau konflik tanpa dibayangi oleh potensi kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari.

Secara etimologis, mediasi berasal dari kata *mediare* yang memiliki arti berada di tengah. Proses mediasi ini menggunakan jasa pihak ketiga yang disebut sebagai mediator yang artinya bahwa mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa atau konflik. Dalam Kamus Bahasa Inggris, mediasi disebut *Mediation* yang artinya perantara, dalam Kamus Bahasa Belanda disebut *medio* yang berarti pertengahan.<sup>79</sup> Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dalam KBBI tersebut, unsur unsur yang ada dalam mediasi dapat dibagi atas 3 unsur. Yang pertama adalah mediasi sebagai proses penyelesaian perselisihan. Kedua adalah pihak yang

---

<sup>79</sup> Andi Tenri Famauri, 2018, *Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking*, Litera, Yogyakarta, hlm. 182

terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa (pihak netral). Yang terakhir bahwa pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat.<sup>80</sup>

Beberapa ahli dari luar negeri juga memberikan pandangan atau pendapatnya dalam mendefinisikan mediasi. Beberapa pendapat ahli tersebut antara lain:

- a. Laurence Bolle memberikan pengertian Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana para pihak dibantu oleh seorang mediator yang berusaha untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang dapat mereka setuju.<sup>81</sup>
- b. J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi sebagai proses dimana para pihak bersama dengan bantuan pihak netral menginventaris permasalahan untuk mengembangkan alternatif pilihan dalam rangka mencapai solusi penyelesaian sengketa yang mengakomodir masing-masing kebutuhan para pihak.<sup>82</sup>
- c. Ray Fells dari *University of Western Australia* mendefinisikan Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dipandang sebagai pemberian kesempatan bagi para pihak melalui pendekatan pemecahan masalah untuk mencapai hasil yang konstruktif sebagai jawaban atas proses litigasi yang mahal dan para pihak berposisi sebagai musuh.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Syahrial Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 1-3

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, hlm. 22

Berdasarkan beberapa pengertian mediasi yang dikemukakan diatas baik secara etimologis dan oleh para ahli, setidaknya terdapat beberapa unsur yang ada di dalam mediasi yaitu:<sup>84</sup>

- a. Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa;
- b. Mediasi terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam peraturan perundang-undangan
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan dalam proses mediasi
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa
- f. Mediasi selalu mengedepankan itikad baik dengan adanya kehendak para pihak untuk musyawarah dalam proses penyelesaian sengketa serta adanya usaha jujur dalam proses mediasi
- g. Mediasi dapat memberikan rasa keadilan yang tepat bagi para pihak yang bersengketa dengan skema *win-win solution*.

Salah satu unsur dalam pelaksanaan mediasi yaitu musyawarah sangat menarik untuk ditinjau. Mediasi sejatinya berasal dari nilai luhur bangsa Indonesia kemudian dilegitimasi keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan. Nilai yang ada dalam masyarakat ini merupakan hasil interaksi yang didapatkan dari adanya hubungan timbal balik antar individu yang satu dan lainnya. Hubungan timbal balik ini merupakan konsekuensi bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Dengan adanya hubungan

---

<sup>84</sup> Andi Tenri Famauri, 2018, *Op. cit*, hlm. 186-187

timbang balik, interaksi, hingga pembentukan nilai ini akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan atau adat di masyarakat.<sup>85</sup>

Jika kita berbicara dalam konteks mediasi sebenarnya secara konsep dan praktik, mediasi telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Metode mediasi ini dikenal sebagai musyawarah atau bagi masyarakat Sulawesi selatan dikenal dengan nama *Tudang Sipulung*. Metode *tudang sipulung* sering digunakan masyarakat sebagai resolusi konflik yang pada awalnya untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pertanian.<sup>86</sup> Kearifan lokal yang berasal dari masyarakat inilah sesuai dengan konsep hukum yang berasal dari masyarakat (*bottom up*) lebih mudah diterima sehingga mediasi dengan mudah diterima di masyarakat sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Menariknya, metode mediasi yang bersumber dari nilai bangsa Indonesia ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga sangat diterima dan diadopsi oleh negara barat yang dikenal sangat individualisme.

Mediasi jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan akan kita temukan di dalam beberapa peraturan mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri. Mediasi sebagai penyelesaian konflik atau sengketa ini

---

<sup>85</sup> Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Op.cit*, hlm. 4

<sup>86</sup> Muhammad Syarif Nuh, *Op. cit*, hlm. 241

diatur di masing-masing peraturan tersebut berdasarkan jenis konflik atau sengketa yang timbul. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sayangnya tidak ditemukan secara eksplisit pengertian dari mediasi itu sendiri. Dalam UU *a quo* mediasi disebut hanya dalam 2 (dua) pasal yaitu dalam Pasal 1 dan Pasal 6. Walaupun demikian, unsur-unsur mediasi secara implisit dapat dilihat dalam kedua pasal tersebut. Dalam Pasal 1 angka 10 bahwa mediasi, termasuk negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli merupakan mekanisme lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Yang menarik dari pasal 10 tersebut bahwa harus ada persetujuan dari para pihak untuk menjadikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai opsi yang diambil untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Selanjutnya mediasi dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan apabila dalam penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam ayat (2) (yaitu pertemuan langsung oleh para pihak) tidak dapat diselesaikan maka sengketa dapat diselesaikan melalui bantuan salah satunya oleh mediator.

Pengertian mediasi dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit justru dapat ditemukan didalam Peraturan Menteri dan Peraturan Mahkamah Agung. Pengertian mediasi dari masing-masing peraturan tersebut antara lain:

- a. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan Pasal 1 angka 8 memberikan pengertian Mediasi adalah mekanisme penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan yang menggunakan pihak ketiga netral yang ditunjuk langsung atau disepakati oleh para pihak yang berkonflik sebagai penengah.
- b. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 Pasal 1 angka 7, bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1 menyebutkan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Penulis berpendapat dalam pengertian mediasi berdasarkan beberapa peraturan diatas dapat disimpulkan dan dilihat bahwa mediasi memiliki beberapa unsur yaitu sebagai mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik, diselesaikan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan dan dibantu oleh pihak ketiga yang netral baik ditunjuk langsung atau disepakati oleh para pihak yang disebut sebagai mediator

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa unsur yang terkandung dalam mediasi sebagaimana dijelaskan dalam pengertian mediasi oleh beberapa ahli, KBBI hingga menurut peraturan perundang-undangan bahwa terdapat pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator. Fungsi mediator ini adalah sebagai pihak yang mengakomodir seluruh kepentingan para pihak dan memberikan saran terkait solusi penyelesaian sengketa atau konflik diantara mereka. Dalam melaksanakan tugasnya itulah para mediator



harus memahami peran dalam pelaksanaan mediasi. Peran-peran mediator tersebut antara lain:

- a. Mediator berada dalam posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa.<sup>87</sup>
- b. Mediator harus mampu mengakomodasi kepentingan para pihak<sup>88</sup>
- c. Mediator hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan tidak berwenang memberikan keputusan akhir serta hanya berwenang menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan.<sup>89</sup>
- d. Mediator berupaya untuk membimbing para pihak yang bersengketa menuju pada kesepakatan.<sup>90</sup>
- e. Mediator harus mampu mengidentifikasi, menginventarisasi dan melakukan asesmen terhadap permasalahan para pihak.
- f. Mediator dapat berupaya mendorong para pihak untuk aktif dalam pelaksanaan mediasi.

Dalam hal penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan melalui proses mediasi, maka tata cara mediasi dapat dilihat melalui Peraturan Dirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016. Pengertian mediasi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Dirjen *a quo* adalah cara penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>87</sup> Syahril Abbas, *Op. cit* hlm. 3

<sup>88</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>89</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>90</sup> Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 34

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator yang dimaksud adalah pihak netral yang yang memiliki sertifikat mediator sebagai ketiga netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sementara sertifikat mediator tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung atau Kementerian LHK yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan mediasi.<sup>91</sup> Dari pengertian dan kualifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa mediator yang harus disediakan dalam penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan melalui proses mediasi adalah mediator yang telah bersertifikat, dan bukan mediator yang sembarangan.

Berdasarkan Pasal 4 Perdirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016, Tahapan mediasi terbagi atas 3 (tiga) tahapan utama yaitu Pra Mediasi, Proses Mediasi, dan Pasca Mediasi. Tata cara pelaksanaan mediasi diatur dalam Lampiran Peraturan Dirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016. Adapun gambaran umum terkait tata cara masing-masing tahapan mediasi akan penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Pra Mediasi

---

<sup>91</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Dirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016

Proses pra mediasi dimulai setelah Direktur PKTHA menerima rekomendasi dari Tim IPKTKH. Direktur PKTHA kemudian meminta para pihak untuk mengisi formulir kesediaan untuk memilih mekanisme penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi. Direktur PKTHA kemudian mengkonfirmasi nama-nama mediator yang bersertifikat dan terdaftar di Kementerian LHK untuk disepakati oleh para pihak. Tim mediator yang telah terbentuk kemudian mempelajari dokumen hasil asesmen dan apabila diperlukan tim mediator dapat bertemu dengan para pihak, kemudian tim mediator memastikan para pihak menunjuk perwakilan tim perunding dalam mediasi yang dibuktikan dengan surat kuasa atau mandat. Selanjutnya, tim mediator melakukan pertemuan awal untuk membangun kesepahaman mengenai mediasi dan menyepakati aturan dalam proses mediasi

#### b. Proses Mediasi

Proses mediasi merupakan tahapan pelaksanaan mediasi yang terdiri dari 6 (enam) tahapan. Tahap pertama yaitu tahap permulaan proses mediasi dimana mediator dan para pihak memperkenalkan dirinya masing-masing; mediator mengingatkan kembali kesepahaman dan tata laksana yang telah disepakati; memberikan penjelasan terkait pengertian mediasi dan peran mediator; menjelaskan prosedur mediasi; menjelaskan pengertian kaukus; menjelaskan parameter kerahasiaan; menguraikan jadwal dan lama proses

mediasi; memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya melalui mandat para pihak.

Selanjutnya pada tahap proses identifikasi permasalahan, mediator mempersilahkan kepada para pihak untuk mempresentasikan permasalahan, kepentingan dan tuntutan. Kemudian mediator memfasilitasi para pihak dalam menyusun agenda perundingan, menggali informasi yang belum terungkap melalui pertanyaan langsung maupun tidak langsung dengan mendengarkan dan merumuskan pernyataan pernyataan dari para pihak, dan jika dibutuhkan, mediator dan para pihak dapat melakukan pemetaan objek konflik secara bersama atau partisipatif.

Tahap ketiga adalah pengembangan opsi penyelesaian konflik. Pada tahapan ini, mediator memfasilitasi para pihak dalam mengembangkan opsi penyelesaian konflik untuk setiap isu atau permasalahan, menganalisis opsi kemungkinan penyelesaian yang akan dipilih, serta memfasilitasi proses negosiasi antara para pihak. Dalam tahapan ini, mediator dalam kondisi tertentu dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan salah satu pihak, dan dapat meminta pendapat pakar atau tokoh atau narasumber lainnya.

Tahap keempat yaitu perumusan hasil kesepakatan hasil mediasi. Mediator membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatan hasil

mediasi yang berupa Berita Acara Mediasi atau Kesepakatan Bersama. Berita Acara Mediasi dibuat jika dalam pertemuan mediasi belum mencapai kesepakatan penuh, maka hasil mediasi tersebut dituangkan ke dalam berita acara mediasi sebagai Kesepakatan Antara yang ditandatangani oleh para pihak, mediator serta pihak lainnya sebagai saksi atau yang mengetahui. Kesepakatan Antara bersifat mengikat kecuali dinyatakan lain. Kesepakatan ini juga berfungsi sebagai rujukan untuk pertemuan mediasi selanjutnya. Sementara itu, Kesepakatan Bersama dibuat jika kesepakatan yang dicapai telah bersifat final dan mengikat, maka kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama yang dibubuhi paraf oleh para pihak, mediator, serta pihak lainnya sebagai saksi atau yang mengetahui.

Tahap selanjutnya ialah penyampaian hasil mediasi. Mediator menyampaikan hasil mediasi kepada Dirjen PSKL melalui Direktur PKTHA untuk kemudian ditandatangani. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh para pihak dan disaksikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, mediator serta pihak terkait lainnya.

Tahap terakhir dari tahapan utama proses mediasi adalah penguatan hasil kesepakatan. Penguatan hasil kesepakatan ini merupakan hal yang opsional dan dapat dilakukan antara lain melalui notaris untuk deregister (*waarmerking*) atau dibuatkan akta otentik, atau ke Pengadilan Negeri

setempat untuk didaftarkan melalui mekanisme gugatan sehingga diputuskan menjadi akta perdamaian (*akta van dading*).

c. Pasca Mediasi

Tahapan Pasca mediasi ini dilakukan untuk menyusun rencana kerja yang dilakukan oleh para pihak yang bersifat saling menguntungkan dalam wujud kerjasama di bidang-bidang tertentu yang dianggap strategis. Kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang diatur dalam kesepakatan yang sudah ditandatangani. Tim monitoring memberikan penilaian dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas proses implementasi kesepakatan kepada para pihak, serta diikuti dengan rekomendasi untuk perbaikan dan mencegah timbulnya konflik baru.

## **2. Perhutanan Sosial**

Perhutanan Sosial merupakan istilah yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Social Forestry*. Perhutanan Sosial juga menjadi salah satu opsi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Peraturan yang mengatur terkait perhutanan sosial ditemukan dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (selanjutnya disebut PermenLHK No. 9 Tahun 2021).

Pengertian perhutanan sosial dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.”

Berdasarkan Pasal 7 PermenLHK No. 9 Tahun 2021, persetujuan perhutanan sosial dapat diberikan kepada Perseorangan, Kelompok Tani Hutan, atau Koperasi. Hal yang mesti diketahui bahwa persetujuan pengelolaan perhutanan sosial tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, melainkan hanya merupakan ruang lingkup hak tenurial hutan seperti yang penulis bahas sebelumnya berupa pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Dalam Peraturan Menteri *a quo* juga dijelaskan bahwa persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan 5 (lima) skema yang disediakan dapat diberikan dalam Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Konservasi, maupun Kawasan Hutan Produksi. Berdasarkan pengertian perhutanan sosial diatas maka bentuk-bentuk pengelolaan hutan, bagaimana cara mendapatkan persetujuan, di kawasan hutan mana dapat diberikan persetujuan serta apa kegiatan yang dapat dilakukan di dalam

Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan selanjutnya akan penulis jelaskan secara rinci.

a. Hutan Kemasyarakatan.

Pasal 1 angka 3 PermenLHK No. 9 Tahun 2021 mendefinisikan “Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 16 PermenLHK No, 9 Tahun 2021:

Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.<sup>92</sup>

Lokasi persetujuan Hutan Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi yang belum dibebani perizinan berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pasal 22 ayat (7) mengatur luas areal Persetujuan Pengelolaan HKm yaitu per unit pengelolaan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar dan per kepala keluarga paling luas 15 (lima belas) hektar.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Lusi Ardiputri, dkk., 2021, *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan*, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Jakarta, hlm. 6.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 8



Persetujuan pengelolaan hutan tentu membawa konsekuensi terkait hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengelola kawasan hutan tersebut. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemegang persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, yang pertama adalah Pemanfaatan Kawasan kemudian Pemanfaatan & Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta Jasa Lingkungan. Ketiga jenis kegiatan tersebut diatas dapat dilakukan bagi Hutan Kemasyarakatan yang area persetujuan pengelolaannya berada di Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi. Khusus kegiatan Pemanfaatan & Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHK) dilakukan untuk Hutan Kemasyarakatan yang berada pada kawasan Hutan Produksi.<sup>94</sup>

b. Hutan Desa

Pasal 1 angka 2 PermenLHK No. 9 Tahun 2021 memberikan definisi Hutan Desa yaitu “Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.”

Bagi masyarakat desa yang berada di sekitar atau bermukim di dalam kawasan hutan yang mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan kawasan hutan, maka Hutan Desa dapat memberikan manfaat dan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan mengelola hutan desa, masyarakat akan mendapatkan manfaat antara lain menjaga

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

kelestarian hutan dan ekosistem sekitarnya, meningkatkan pendapatan ekonomi, menciptakan lapangan usaha baru, mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum dalam mengelola kawasan hutan, menyelesaikan konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan sumber daya hutan, hingga mendapat peluang masuknya program pemerintah, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *Creating Shared Value (CSV)*.<sup>95</sup> Kemudian Pasal 10 ayat (1) dan (2) PermenLHK No. 9 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pengelolaan hutan desa dapat diberikan kepada Lembaga Desa atau gabungan Lembaga Desa.

c. Hutan Tanaman Rakyat

Pasal 1 angka 4 PermenLHK No. 9 Tahun 2021 berbunyi:

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Persetujuan Pengelolaan HTR merupakan akses legal yang diberikan oleh Menteri LHK kepada kelompok tani hutan (KTH), gabungan kelompok tani hutan (GAPOKTANHUT), koperasi tani hutan (KOPTANHUT), atau profesional kehutanan atau perseorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang memiliki pengalaman sebagai

---

<sup>95</sup> Irwan Hermawan, dkk., 2021, *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Desa*, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Jakarta, hlm. 3.

pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan produksi. Persetujuan pengelolaan hutan tanaman rakyat diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.<sup>96</sup>

#### d. Kemitraan Kehutanan

Pasal 1 angka 18 PermenLHK No. 9 Tahun 2021 menjelaskan definisi kemitraan kehutanan yaitu:

Persetujuan kemitraan kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

Jangka waktu Persetujuan Kemitraan Kehutanan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Masyarakat Setempat disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan.<sup>97</sup> Adapun tanggungjawab pemegang izin Kemitraan Kehutanan antara lain melaksanakan kegiatan

---

<sup>96</sup> A. Rahman, dkk., 2021, *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Tanaman Rakyat*, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, hlm. 5

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 2

pengelolaan hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan; dan hal-hal lain yang telah disepakati kedua belah pihak didalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK). Kemudian Hak yang didapatkan yaitu mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan persetujuan kemitraan kehutanan sesuai dengan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK); mendapat bimbingan teknis dari pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan atau pengelola hutan konservasi; hal-hal lain yang telah disepakati kedua belah pihak didalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK).<sup>98</sup>

e. Hutan Adat

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat sebagai salah satu bentuk perhutanan sosial berdasarkan Pasal 62 ayat (1) PermenLHK No. 9 Tahun 2021 dapat berasal dari hutan negara dan/atau bukan hutan negara. Dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa hutan adat dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat.

Sementara penetapan status hutan adat diatur dalam Pasal 65 PermenLHK No. 9 Tahun 2021 dengan ketentuan:

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 10

(1) Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:

- a. berada di dalam Wilayah Adat;
- b. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan;
- c. berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan
- d. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

(2) Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan hutan negara dan bukan berupa hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan lahannya.

### **3. Penegakan Hukum**

Mekanisme penegakan hukum merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang tertuang dalam PermenLHK No. 84 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan Pasal 12 ayat (3) huruf c “penegakan hukum, Direktorat Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penegakan hukum di bidang kehutanan terkhusus terkait tindak pidana kehutanan mengacu pada delik yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada BAB XIV tentang Ketentuan Pidana. Adapun hukum acara khusus tindak pidana kehutanan juga diatur dalam UU Kehutanan pada BAB XIII tentang Penyidikan.

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat 4 (empat) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, adalah:<sup>99</sup>

1. Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda.
2. Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), bahwa: "Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara".
3. Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1): "Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan".
4. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80 ayat (2) : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif". Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal.

---

<sup>99</sup> Aman Ganea, "Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan" Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.1 No. 2 Mei 2020, hlm. 325

## **D. Tinjauan Tentang Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi**

### **1. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**

Dasar hukum pembentukan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (selanjutnya disebut Ditjen PSKL) terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen PSKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.<sup>100</sup> Dalam menjalankan tugas tersebut, Pasal 448 PermenLHK No. 15 Tahun 2021 mengatur bahwa:

Ditjen PSKL menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; serta koordinasi dan sinkronisasi di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan Pasal 448 dan 447 PermenLHK No. 15 Tahun 2021 dapat diketahui bahwa Dirjen PSKL berwenang untuk melakukan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi

---

<sup>100</sup> Lihat Pasal 447 PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

yang diberikan terkait penanganan konflik tenurial hutan, maka dibentuk pula Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat atau biasa disingkat Direktorat PKTHA. Direktorat PKTHA ini berdasarkan Pasal 467 memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan. Sementara fungsi Direktorat PKTHA Pasal 468 PermenLHK No. 15 Tahun 2021 antara lain penyiapan perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hutan adat dan hutan hak, perlindungan kearifan lokal, serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan.

Kemudian unit kerja di bawah Direktorat PKTHA dibentuk Subdirektorat Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Subdirektorat Penanganan Konflik Kawasan Hutan ini berdasarkan Pasal 472 PermenLHK No. 15 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

## **2. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**



Keberadaan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (selanjutnya disebut Balai PSKL) sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen PSKL<sup>101</sup> diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Balai PSKL memiliki fungsi salah satunya adalah pemetaan konflik di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Dalam menjalankan tugas di bidang konflik tersebut, Pasal 3 mengatur bahwa Balai PSKL menyelenggarakan fungsi pemetaan konflik tenurial serta pemantauan dan evaluasi kegiatan perhutanan sosial dan penanganan konflik. Unit kerja di lingkungan Balai PSKL yang berurusan dengan penanganan konflik adalah Seksi Tenurial dan Hutan Adat. Seksi Tenurial dan Hutan adat ini mempunyai tugas penyiapan bahan, identifikasi dan fasilitasi penanganan konflik pengelolaan hutan, tenurial dan fasilitasi pengelolaan hutan adat serta perlindungan kearifan lokal.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) PermenLHK No. P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

<sup>102</sup> Lihat Pasal 7 PermenLHK Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengkaji hukum dari segi kenyataan serta meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat,<sup>103</sup> apa faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum atau dalam kata lain penelitian jenis empiris ini melihat penerapan hukum di masyarakat. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat dilakukan penelitian dengan dua metode. Untuk meneliti substansi hukum maka yang diterapkan adalah metode normatif sementara untuk meneliti struktur dan budaya hukum dapat diterapkan melalui metode penelitian hukum empiris. Oleh karena itu penulis memilih metode penelitian hukum empiris dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat dan tujuan penelitian yang ingin penulis capai.<sup>104</sup>

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian ini berguna untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan sesuai dengan pokok

---

<sup>103</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4 Ed. Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174

<sup>104</sup> Mukti Fajar MD & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 28-29

permasalahan yang dibahas dan juga sesuai dengan judul skripsi penulis. Untuk mendapatkan data yang penulis inginkan, maka pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Balai PSKL) Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beralamat di Jl. Poros Malino Km. 30 Desa Bili Bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Balai PSKL menjadi lokasi penelitian karena memiliki fungsi pemetaan konflik tenurial berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya. Berdasarkan PermenLHK Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, pada lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa Balai PSKL Wilayah Sulawesi mempunyai wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

## **B. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek dalam penelitian dan dapat berupa manusia, kelompok manusia ataupun sebuah lembaga/institusi.<sup>105</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi yang pertama adalah Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Instansi yang memiliki fungsi fasilitasi penanganan konflik tenurial

---

<sup>105</sup> Irwansyah, *Op. cit*, hlm. 224

kawasan hutan, dan yang kedua adalah Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapotktanhut) Tandung Billa Kota Palopo sebagai pihak yang pernah terlibat dalam konflik tenurial kawasan hutan.

Metode sampel yang penulis akan praktikkan dalam melakukan penelitian adalah metode sampel secara bertujuan (*purposive sampling*), yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.<sup>106</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah;

1. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi KLHK;
2. Kepala Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Wilayah Sulawesi;  
dan
3. Staf Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Wilayah Sulawesi.
4. Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapotktanhut) Tandung Billa Kota Palopo.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer

---

<sup>106</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 144

Berbeda dengan metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian hukum empiris data primer dijadikan sebagai data dasar penelitian. Argumentasinya adalah karena data primer dapat menggambarkan perilaku individu, kelompok masyarakat ataupun institusi sebagai sasaran penelitian dalam penelitian hukum empiris. Data primer dalam penelitian hukum empiris dapat berupa wawancara, observasi, maupun survei.<sup>107</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>108</sup> Data sekunder bisa didapatkan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen ilmiah berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku dan relevan dengan masalah yang diangkat.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sangat berkaitan erat dengan jenis penelitian yang dipilih. Berdasarkan pada sumber data yang penulis telah tetapkan sebelumnya, maka ada dua teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini, yaitu:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

---

<sup>107</sup> Irwansyah, *Op.cit*, hlm. 176

<sup>108</sup> Ishaq, *Op.cit*, hlm. 67

Dalam penelitian kepustakaan, metode atau teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara inventarisasi bahan di perpustakaan atau sumber literatur lain, lalu mengutip bahan tersebut yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian. Literatur yang dimaksud disini berupa buku-buku, jurnal atau artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan maupun doktrin para ahli hukum yang tentunya relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Sesuai dengan data primer yang penulis butuhkan, maka teknik yang akan dilakukan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan datang langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat. Apabila terjadi satu dan lain hal, penulis dapat menyesuaikan teknik pengumpulan data sesuai dengan keadaan lokasi penelitian.

## **E. Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menguraikan data-data secara berkualitas dan komprehensif dengan menggunakan kalimat yang teratur, logis, dan efektif dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Data kualitatif dapat

ditampilkan dalam bentuk kalimat, catatan, foto, maupun rekaman suara.<sup>109</sup> Dalam hal penelitian yang penulis akan lakukan ini, data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara dapat berupa kalimat-kalimat.

Jenis analisis deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alam maupun fenomena manusia. Metode deskriptif ini merupakan pendekatan yang dilakukan agar peneliti dapat memberikan pemaparan berupa penjelasan, gambaran apa adanya sesuai dengan peristiwa hukum atau kondisi hukum maupun faktor-faktor sosial yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Ishaq, *Op.cit*, hlm. 73 & 102

<sup>110</sup> Irwansyah, *Op.cit*, hlm. 38 & 228

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Wilayah Sulawesi**

##### **1. Akar Konflik Tenurial Kawasan Hutan**

Konflik merupakan hal yang seringkali terjadi akibat interaksi antar umat manusia. Konflik khususnya yang terjadi dalam kawasan hutan sudah beberapa kali terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Luasnya wilayah hutan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membuat peta sebaran konflik juga tersebar dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Adapun sebaran konflik di Pulau Sulawesi tersebar di beberapa provinsi. Sebaran wilayah ini penulis dapatkan dari hasil penelitian di Balai PSKL Sulawesi tepatnya di Seksi Tenurial dan Hutan Adat. Penulis mengambil sampel konflik yang ditangani dalam beberapa tahun terakhir.

Penanganan konflik tenurial kawasan hutan terdiri dari beberapa tahapan. Ketika terdapat laporan pengaduan konflik yang diterima, maka langkah pertama yang dijalankan adalah melakukan Identifikasi Konflik setelah itu lanjut pada tahap asesmen. Menurut Pak Sonny Martha Pradana, S.Hut.<sup>111</sup> (Staf Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Sulawesi) bahwa tidak semua konflik yang telah dilakukan Identifikasi dapat dilakukan langkah

---

<sup>111</sup> Sonny Martha Pradana, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 05 Juni 2022



asesmen secara langsung setelah dilakukan identifikasi. Hal tersebut dikarenakan harus disesuaikan dengan target asesmen tahunan beserta anggaran asesmen. Selain itu, menurut Kepala Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Sulawesi, Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si.<sup>112</sup> bahwa untuk melakukan tahapan asesmen harus menunggu surat perintah dari Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK. Penulis mengumpulkan beberapa data-data penanganan konflik baik yang masih sampai pada tahap identifikasi dan juga yang sudah melewati tahap asesmen dalam tabel dibawah ini. Data yang penulis dapatkan dalam tabel dibawah ini dari telaah berkas pada saat melakukan penelitian di Balai PSKL Wilayah Sulawesi.<sup>113</sup>

**Tabel 4.1**

**Wilayah konflik yang telah dilakukan tahapan Identifikasi**

No	Wilayah Konflik	Tahun
1	Kelurahan Lewaja, Kec. Enrekang, Kab, Enrekang	Februari 2020
2	Kelurahan Battang Barat, Kec. Wara Barat, Kota Palopo	Februari 2021
3	Desa Wattangkassa, Kec. Batulappa, Kab. Pinrang	Februari 2021

<sup>112</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 20 Juni 2022

<sup>113</sup> Data diambil di Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi pada tanggal 05 Juli 2022

4	Lembang Pakala, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja	Mei 2021
5	Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Desa Roda, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan	Juni 2021
6	Kelurahan Malino, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa	Juni 2021
7	Desa Mattirowalie, Desa Bulo- Bulo, Desa Gantarang Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru	Oktober 2021
8	Desa Ongko, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang	September 2021
9	Desa Tampabatu dan Desa Bantuga, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una	September 2021
10	Desa Bonto Manurung, Kec. Tompobulu, Kab. Maros	Maret 2022
11	Wilayah Kerja UPT KPH Bila, Kabupaten Sidrap	Maret 2022
12	Wilayah Batulapisi, Kelurahan Malino, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa	Maret 2022

Sumber: Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Tahun 2022

**Tabel 4.2**

**Wilayah Konflik yang telah dilakukan tahapan Asesmen**

No	Wilayah Konflik	Tahun
1	Kelurahan Battang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo	November 2017
2	KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo, Kab. Pangkep	April 2019
3	Desa Kayumoyondi, Kec. Tutuyan Kab. Bolaang Mongondow Timur	Agustus 2020
4	Desa Tolombukan, Kec. Pasan Kab. Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara	Agustus 2020
5	Desa Pao, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa	Oktober 2020
6	Desa Mattirowalie, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru	Februari 2021
7	Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari, Kab. Bulukumba	Maret 2021
8	Desa Mattirotasi, Kec. Watangpuluh, Kab. Sidrap	Maret 2021

*Sumber: Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Tahun 2022*

Data sebaran wilayah konflik sebagaimana pada tabel diatas adalah data sebaran yang penulis dapatkan dari hasil telaah berkas identifikasi maupun asesmen konflik tenurial kawasan hutan pada Seksi Tenurial dan

Hutan Adat BPSKL Sulawesi. Selain data diatas, terdapat beberapa wilayah konflik yang didapatkan dari website Kementerian LHK dan keterangannya berasal dari wawancara terhadap Kepala Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Sulawesi. Adapun titik konflik yang dimaksud antara lain di Lipumangau, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan; Majapahit, Kec. Batuaga, Kab. Buton Selatan; Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur; Nuha, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.

Sebuah konflik tenurial kawasan hutan dapat terjadi karena dipicu oleh beberapa akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Sulawesi, Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si.,<sup>114</sup> bahwa akar penyebab konflik tenurial di dalam kawasan hutan khususnya di wilayah Sulawesi sangat beragam. Pada dasarnya, secara umum akar konflik tenurial kawasan hutan yang terjadi di wilayah Sulawesi dapat dibagi menjadi penyebab internal yang berasal dari internal kelompok masyarakat pemegang izin pengelolaan hutan maupun dari eksternal yaitu ada kecemburuan dan kecurigaan dari kelompok masyarakat lain yang mengira adanya penguasaan sepihak. Selain itu, faktor budaya, masyarakat (sosial), politik dan ekonomi turut memengaruhi penyebab terjadinya suatu konflik

---

<sup>114</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 20 Juni 2022

tenurial kawasan hutan. Adapun penjelasan terkait akar konflik antara lain sebagai berikut:

1. Adanya perambahan yang dilakukan di dalam kawasan hutan.

Adapun beberapa titik konflik yang disebabkan oleh adanya perambahan antara lain yaitu di Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Konflik tersebut terjadi disebabkan oleh ketergantungan atau kebutuhan masyarakat akan lahan. Lahan yang termasuk Areal Penggunaan Lain (APL) menurut masyarakat dirasa kurang sehingga masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan melakukan perambahan sehingga terjadi pertentangan antara masyarakat dan pihak pemerintah.<sup>115</sup> Konflik tenurial kawasan hutan yang terjadi di Desa Mattirowalie Kab. Barru<sup>116</sup>, Tabo-Tabo Kab. Pangkep<sup>117</sup>, maupun di Desa Mattirotasi Kab. Sidrap<sup>118</sup> juga disebabkan karena adanya perambahan hutan oleh masyarakat yang sangat menggantungkan hidup dari hasil hutan/pertanian. Akar konflik yang terjadi di Tabo-Tabo secara singkat dapat dipahami disebabkan oleh adanya lahan persawahan yang berada di dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Masyarakat menggarap lahan pertanian tersebut sudah turun

---

<sup>115</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di Desa Kayumoyondi Kab. Bolaang Mongondow Timur, BPSKL Sulawesi, Agustus 2022.

<sup>116</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di Desa Mattirowalie Kab. Barru, BPSKL Sulawesi, Februari 2021.

<sup>117</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo Kab. Pangkep, BPSKL Sulawesi, April 2019.

<sup>118</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di Desa Mattirotasi Kab. Barru, BPSKL Sulawesi, Februari 2021.

temurun akan tetapi permasalahannya adalah lahan tersebut masuk kedalam kawasan hutan, sehingga masyarakat penggarap dapat dianggap merambah dalam kawasan hutan.

2. Terdapat kelompok masyarakat yang tidak sepakat adanya Izin Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat lain.

Contoh titik konflik dengan akar masalah tersebut ialah di Lembang Pakala, Kab. Tana Toraja serta Desa Tolombukan Kab. Minahasa Tenggara. Pada konflik di Lembang Pakala Kab. Tana Toraja disebabkan karena KTH (Kelompok Tani Hutan) Salumalino yang berada di Lembang Pakala mendapatkan izin Pengelolaan Perhutanan Sosial yang sebagian arealnya masuk kedalam wilayah Lembang Simbuang yang berbatasan dengan Lembang Pakala, sehingga masyarakat Lembang Simbuang menolak adanya izin Pengelolaan Perhutanan Sosial tersebut.<sup>119</sup> Sementara konflik di Desa Tolombukan Kab. Minahasa Tenggara kurang lebih memiliki kasus yang sama seperti di Kab. Tana Toraja, berdasarkan wawancara dengan Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si., yaitu dikarenakan pihak pemegang izin Pengelolaan Perhutanan Sosial (KTH Soman) dari Desa Tolombukan menyadari bahwa lahan atau kawasan hutan tempat mereka diberikan izin

---

<sup>119</sup> Laporan Identifikasi Pengaduan Konflik Tenurial di Kab. Tana Toraja, BPSKL Sulawesi, Mei 2021.

perhutanan sosial berada di wilayah Desa Winorangin. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu warga Desa Winorangin untuk menolak adanya Pengelolaan Perhutanan Sosial oleh KTH Soman.<sup>120</sup>

Kecemburuan kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain juga yang menjadi penyebab konflik tenurial di Kelurahan Battang, Kota Palopo. Konflik tersebut diawali oleh adanya rencana pengajuan izin Pengelolaan Perhutanan Sosial yang didapatkan oleh Gapoktanhut Tandung Billa. Lebih lanjut, masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Masyarakat Adat menentang adanya pemberian izin kepada kelompok tani tersebut. Hal tersebut didasari bahwa mereka menganggap yang berhak mengelola hutan lindung yang terletak di Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat Kota Palopo adalah masyarakat adat. Kemudian konflik juga dipicu karena Pemerintah Kota Palopo menolak adanya pemberian izin Pengelolaan Perhutanan Sosial.<sup>121</sup> Menurut Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si. bahwa pada konflik ini pihak masyarakat lain yang tidak berada dalam kelompok tani menolak adanya izin perhutanan sosial yang diberikan kepada Gapoktanhut Tandung Billa karena mereka menginginkan lahan hutan tersebut dikelola masyarakat adat dan dapat diajukan menjadi Hutan Adat.

---

<sup>120</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di Desa Kab, Minahasa Tenggara, BPSKL Sulawesi, Agustus 2020.

<sup>121</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Kelurahan Battang & Battang Barat Kota Palopo, BPSKL Sulawesi, November 2017.

Kemudian pemerintah kota palopo juga memiliki ketertarikan untuk kelola lahan hutan tersebut. Jadi ada tiga pihak yang berkonflik dalam konflik ini.<sup>122</sup>

Penyebab konflik di Desa Tombolo Pao, Kab. Gowa juga memiliki akar adanya dua kelompok tani yang saling berebut dalam pengajuan izin Perhutanan Sosial. Menurut BPSKL Sulawesi, masyarakat salah mengartikan konsep Kemitraan Kehutanan yang merupakan salah satu bentuk skema Perhutanan Sosial, sehingga muncul ketegangan antara masyarakat yang menginginkan skema pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dengan yang menginginkan skema Kemitraan Kehutanan.<sup>123</sup>

3. Penyebab konflik lainnya adalah ada kelompok masyarakat yang tidak mengakui Peta Tata Batas Hutan.

Konflik seperti ini terjadi di Desa Ongko Kab. Enrekang. Selain penyebab tersebut, penyebab konflik lanjutan di Desa Ongko adalah banyak lokasi pemukiman maupun kebun masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat tanah sementara kawasan tersebut masuk kedalam kawasan hutan yang tertuang dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tumpang tindih status kawasan inilah yang juga terjadi di Unit Pemukiman Transmigrasi Desa Roda Kab. Konawe Selatan. Menurut Pak Arief Budi

---

<sup>122</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 28 Juni 2022

<sup>123</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di Desa Pao Kab.Gowa, BPSKL Sulawesi, Oktober 2020.



Setiawan, S.Hut., M.Si. di Desa Roda terdapat Kawasan Hutan Produksi yang sudah dikelola masyarakat sebagai lahan transmigrasi. Atas dasar itulah makanya terdapat tumpang tindih status lahan hingga menyebabkan konflik tenurial kawasan hutan.

## **2. Para Pihak yang Terlibat dalam Konflik Tenurial Kawasan Hutan**

Pihak-pihak yang terlibat sebagai aktor dalam konflik tenurial kawasan hutan dapat berasal dari berbagai latar belakang. Para pihak tersebut terlibat dalam konflik dikarenakan membawa kepentingannya masing-masing. Secara umum, konflik tenurial kawasan hutan dapat melibatkan para pihak antara lain:

1. Kelompok Masyarakat
2. Kelompok Tani Hutan (Pemegang izin Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial)
3. Pemerintah Daerah
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (termasuk badan-badan di bawahnya)
5. Perusahaan (Korporasi)

Adapun keterlibatan atau hubungan antara para pihak dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kelompok Tani Hutan (Pemegang Izin Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial) – Kelompok Masyarakat

Kasus yang melibatkan pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas dapat dikatakan sebagai konflik yang terjadi antara masyarakat sendiri. Konflik dengan aktor demikian seperti yang telah disebutkan sebelumnya disebabkan karena adanya faktor kecemburuan. Untuk kasus dengan aktor tersebut dapat ditemukan pada konflik yang terjadi di Desa Tolombukan Kab. Minahasa Tenggara, Kelurahan Battang Kota Palopo, Desa Pao Kabupaten Gowa,

2. Pemerintah Daerah – Kelompok Tani Hutan (Pemegang Izin Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial)

Untuk konflik yang melibatkan aktor Kelompok Tani Hutan pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan Pemerintah Daerah ini terjadi di Kelurahan Battang Kota Palopo. Konflik di Kelurahan Battang memang melibatkan lebih dari dua aktor atau pihak yang berkonflik. Selain konflik antara masyarakat dan masyarakat, konflik yang terjadi di Kelurahan battang Kota Palopo juga menyeret Pemerintah Kota Palopo sebagai aktor yang terlibat didalamnya. Hasil wawancara penulis dengan Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Tandung Billa sebagai pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang beredudukan di Kelurahan Battang

Kota Palopo, Pak Muzakkir, S.Pd menyebutkan bahwa Pemkot Palopo terlibat sebagai aktor konflik dikarenakan tidak sepakat adanya pemberian Izin Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan yang terletak di areal Hutan Lindung yang berada di Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Battang & Battang Barat, Kota Palopo. Pihak Pemerintah Kota Palopo tetap bersikukuh agar tidak ada izin yang dikeluarkan untuk mengelola Hutan Lindung tersebut.<sup>124</sup>

### 3. Pemerintah – Kelompok Masyarakat (Non Masyarakat Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial)

Konflik yang terjadi antara Kelompok Masyarakat non pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan Pemerintah yang dalam hal ini yaitu instansi yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan. Konflik yang terjadi di Balai Diklat Kehutanan Tabo-Tabo Kabupaten Pangkep melibatkan aktor antara lain Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BDLHK Makassar) dan Masyarakat setempat. Konflik tersebut bisa terjadi dikarenakan dalam (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) (KHDTK) Tabo-Tabo yang digunakan sebagai lokasi Balai Diklat tersebut terdapat suatu lahan persawahan yang masuk ke dalam kawasan hutan. Lahan persawahan tersebut sudah dikelola masyarakat secara turun

---

<sup>124</sup> Muzakkir, Wawancara, Sekretariat Gapoktanhut Tandung Billa, Palopo, 17 Juli 2022

temurun, akan tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan mengingat lokasi areal persawahan berada di dalam kawasan hutan.<sup>125</sup>

Kasus serupa juga terjadi di Desa Kayumoyundi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II Bolaang Mongondow Timur dengan Masyarakat setempat yang menjadi penggarap kawasan hutan. Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan sekali lagi menjadi penyebab suatu konflik tenurial kawasan hutan terjadi. KPH Unit II Bolaang Mongondow Timur kemudian melaporkan permasalahan yang terjadi kepada BPSKL Sulawesi untuk memfasilitasi penanganan konflik yang disebabkan adanya perambahan kawasan hutan secara ilegal oleh masyarakat.<sup>126</sup>

#### 4. Perusahaan – Kelompok Masyarakat

Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat terjadi di Asuli, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Konflik tersebut terjadi antara Masyarakat sekitar kawasan hutan dengan PT. Vale Indonesia.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo Kab. Pangkep, BPSKL Sulawesi, April 2019.

<sup>126</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di Desa Kayumoyundi Kab. Bolaang Mongondow Timur, BPSKL Sulawesi, Agustus 2022.

<sup>127</sup> <http://pskl.menlhk.go.id/pktha> diakses pada 28 Juni 2022

### **3. Langkah dan Strategi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi dalam Fungsi Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan**

Tahapan penanganan konflik tenurial kawasan hutan sebagaimana yang telah dijabarkan pada BAB 2 bahwa penanganan konflik dimulai ketika terdapat pengaduan penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Proses selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan setelah pengaduan adalah tahapan asesmen. Akan tetapi, terhadap konflik yang masuk dan ditangani oleh Balai PSKL Wilayah Sulawesi, terdapat suatu tahapan yaitu Identifikasi yang merupakan tugas dari Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Wilayah Sulawesi.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si., penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang difasilitasi penanganannya oleh BPSKL Wilayah Sulawesi dimulai dengan adanya laporan secara resmi yang didaftarkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konflik yang menjadi target diselesaikan oleh di BPSKL Wilayah Sulawesi adalah konflik yang berada di wilayah Pulau Sulawesi (semua provinsi di Pulau Sulawesi). Seiring berjalannya waktu, model fasilitasi tidak bisa mengakomodir semua konflik karena ada beberapa konflik yang ranah bpskl dan ada pula yang tidak termasuk. Yang menjadi ranah

BPSKL adalah apabila konflik yang berhubungan dengan permasalahan akses pengelolaan dalam kawasan hutan, pemanfaatan tenurial kawasan hutan, dan konflik yang tidak mengandung unsur pelanggaran hukum pidana. Apabila terdapat pelanggaran hukum pidana maka kasus tersebut akan diselesaikan oleh Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum) Kementerian LHK. Untuk mengetahui hal tersebut, maka proses Identifikasi Konflik menjadi langkah awal yang dilakukan oleh BPSKL Sulawesi untuk mencari data-data awal yang berkaitan dengan konflik.<sup>128</sup>

Proses identifikasi dilakukan guna mengetahui akar konflik atau penyebab konflik, aktor konflik, melakukan koordinasi dengan instansi terkait melakukan *ground check* atau pengecekan lokasi secara langsung untuk melihat kondisi lapangan dan masyarakat yang memiliki tujuan pengumpulan data awal sebelum pelaksanaan Asesmen. Menurut Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si., dalam pelaksanaan Identifikasi Konflik, tidak jarang ditemukan kasus perambahan hutan yang dilaporkan sebagai laporan penanganan konflik selain daripada konflik yang disebabkan oleh pertentangan atau beada pendapat antara masyarakat. Hal tersebut didasari bahwa menurut BPSKL Sulawesi tidak semua perambahan hutan masuk ranah penegakan hukum pidana yang menjadi kewenangan Balai Penegakan Hukum

---

<sup>128</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 20 Juni 2022

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK. Perambahan yang tidak masuk ranah pelanggaran hukum adalah kasus perambahan kawasan hutan yang mana masyarakat sudah hidup lama di kawasan hutan sudah memanfaatkan hutan untuk bertani dan mencari nafkah maka perambahan tersebut masuk kategori permasalahan akses dan pemanfaatan sumberdaya di dalam kawasan hutan. Pada masalah seperti itulah peran BPSKL Wilayah Sulawesi untuk melakukan penanganan konflik dalam kawasan hutan. Tetapi apabila dalam perambahan masyarakat tersebut ada jual beli kayu, ada dugaan pencurian kayu, jual beli tanah dalam kawasan hutan maka hal tersebut merupakan ranah pelanggaran pidana yang dapat ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK. Atas dasar hal tersebutlah yang menurut Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si., bahwa langkah yang dilakukan negara dalam rangka distribusi akses terhadap kawasan hutan kepada masyarakat yang menggarap kawasan hutan karena menggantungkan hidupnya di kawasan hutan adalah melalui fasilitasi penanganan konflik dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPSKL dari hasil asesmen yang akan dibahas selanjutnya.<sup>129</sup>

Tahap selanjutnya setelah melakukan identifikasi adalah melalui tahap asesmen. Menurut Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si., tahapan asesmen

---

<sup>129</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 28 Juni 2022

dilaksanakan setelah adanya perintah dari atasan, dalam hal ini Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan juga melalui Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi. Walaupun tahap Asesmen ini merupakan tindak lanjut dari tahap Identifikasi Konflik, akan tetapi tidak semua konflik yang telah diidentifikasi langsung dapat menuju ke tahap asesmen.<sup>130</sup> Hal tersebut dapat dilihat melalui data yang ada dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. Menurut Staf Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Sulawesi, Pak Sonny Martha Pradana, S.Hut., bahwa ada skala prioritas asesmen dan juga keterbatasan anggaran sehingga beberapa konflik masih hanya ada yang baru berada dalam status Identifikasi.<sup>131</sup>

Tahap asesmen dilakukan untuk mengetahui objek konflik, kondisi demografis dan sosial masyarakat, potensi konflik, sejarah konflik, akar pemicu serta akselerator konflik, aktor konflik serta solusi penyelesaian konflik. Hasil akhir dari asesmen tersebut adalah rekomendasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

---

<sup>130</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 20 Juni 2022

<sup>131</sup> Sonny Martha Pradana, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 05 Juni 2022



dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa:<sup>132</sup>

“Dalam hal hasil analisa Tim IPKTKH mengusulkan penyelesaian melalui:

- a. mediasi, Direktur Jenderal menunjuk mediator yang bersertifikat sesuai kesepakatan para pihak yang berkonflik;
- b. perhutanan sosial, Direktur Jenderal menugaskan Tim IPKTKH untuk melakukan fasilitasi penyelesaian konflik;
- c. penegakan hukum, Direktorat Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lantas pertanyaannya kemudian, berdasarkan aturan tersebut langkah manakah yang diambil oleh BPSKL Sulawesi dalam rangka penanganan konflik tenurial kawasan hutan? Berdasarkan hasil telaah berkas asesmen dan juga melalui wawancara oleh Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si., penulis dapat menyimpulkan bahwa dari 8 kegiatan asesmen yang penulis dapatkan datanya, 6 diantaranya mengusulkan penyelesaian konflik yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial.

Terdapat dua konflik menarik yang hasil asesmennya bukan untuk merekomendasikan pendampingan dan fasilitasi izin Perhutanan Sosial, yaitu yang pertama di Desa Tolombukan, Kab. Minahasa Tenggara yang ketika dilakukan tahapan asesmen, para pihak sepakat untuk menghentikan konflik yang terjadi diantara mereka sebelum adanya rekomendasi usulan

---

<sup>132</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan Pasal 12 ayat (3)

penyelesaian konflik oleh tim asesor. Pada tahap itulah ketika Tim Asesor dari BPSKL Sulawesi melakukan asesmen para pihak sepakat membuat Nota Kesepahaman Penghentian Konflik yang ditandatangani oleh kedua pihak yaitu KTH Soman (Desa Tolombukan) dan Pihak KTH Mamaya (Desa Winorangin).<sup>133</sup>

Lebih lanjut, konflik di yang terjadi di Kelurahan Battang Kota Palopo mendapatkan usulan penghentian konflik berupa rekomendasi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pemberian izin Perhutanan Sosial yang diberikan kepada Gapoktanhut Tandung Billa. Usulan tersebut diberikan dikarenakan adanya dugaan maladministratif yang menurut BPSKL Sulawesi dilakukan oleh Gapoktanhut Tandung Billa, walaupun pengajuan izin Perhutanan Sosial tersebut telah sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Menteri.<sup>134</sup>

Untuk konflik lainnya seperti di KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo, Kab. Pangkep; Desa Kayumoyondi, Kec. Tutuyan Kab. Bolaang Mongondow Timur; Desa Pao, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa; Desa Mattirowalie, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru; Kawasan Tanaman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari, Kab. Bulukumba; Desa Mattirotasi, Kec. Watangpuluh, Kab. Sidrap, Tim Asesor BPSKL Sulawesi merekomendasikan sosialisasi dan

---

<sup>133</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 20 Juni 2022

<sup>134</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Kelurahan Battang & Battang Barat Kota Palopo, BPSKL Sulawesi, November 2017.

fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial kepada masyarakat yang berkonflik dan belum mendapatkan akses kelola hutan yang sah secara hukum. BPSKL Sulawesi dalam memberikan rekomendasi penanganan konflik melalui perhutanan sosial inilah bahwa tujuan dari pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Perhutanan Sosial agar masyarakat dapat memperoleh izin pengelolaan hutan yang diakui sah secara hukum tanpa harus merambah secara ilegal.<sup>135</sup>

Strategi BPSKL Sulawesi menurut Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si., dalam menyelesaikan konflik melalui program Perhutanan Sosial memiliki beberapa bentuk strategi. Pilihan strategi Perhutanan Sosial layak ditempuh sebagai langkah oleh BPSKL Sulawesi. Strategi penyelesaian melalui perhutanan sosial memiliki beberapa opsi, yang pertama adalah memasukkan beberapa masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota kelompok tani pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial menjadi anggota kelompok tani tersebut. Opsi selanjutnya dan yang paling sering digunakan adalah memberikan fasilitasi dan pendampingan terhadap masyarakat perambah hutan yang berkonflik dengan instansi yang memiliki wewenang untuk menjaga kelestarian hutan. Pemberian pendampingan kepada masyarakat ini diharapkan agar masyarakat dapat memiliki akses kelola terhadap kawasan hutan secara legal berupa program Perhutanan

---

<sup>135</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 20 Juni 2022

Sosial. Rekomendasi pendampingan ini juga diharapkan agar Instansi yang dimaksud, dalam hal ini UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan dan masyarakat perambah nantinya dapat berkerjasama dan berkolaborasi dalam pengelolaan hutan dengan tujuan hutan tetap lestari dan masyarakat dapat sejahtera.

Secara umum, pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan oleh BPSKL Sulawesi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini aturan formil tata cara penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang dimulai dari Identifikasi, asesmen, hingga rekomendasi penyelesaian konflik

Kemudian langkah pemfasilitasan terhadap masyarakat perambah hutan untuk dapat mengajukan izin Perhutanan Sosial adalah langkah yang paling sering dipakai oleh BPSKL Sulawesi. Menurut Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si., masyarakat yang merambah dan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan diprioritaskan mendapatkan pendampingan perhutanan sosial. Perambahan merupakan salah satu sebab terjadinya konflik hingga sampai pada tahap penanganan konflik. Terkait perambahan tersebut, ketentuan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bunyinya<sup>136</sup>:

---

<sup>136</sup> UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf e

“Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.”

dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 95/PUU-XII/2014. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan amar putusan sebagai berikut<sup>137</sup>:

Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ***sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***

Atas dasar tersebut itulah, menurut penulis langkah BPSKL Sulawesi merupakan langkah bijak ketika turun ke lapangan melaksanakan asesmen dalam rangka pemetaan konflik. Hasil asesmen tersebutlah yang dipakai untuk menilai apakah konflik kawasan hutan terjadi karena adanya masyarakat yang merambah hutan untuk keperluan hidup sehari-hari atau justru ada unsur komersial di dalamnya. Dengan mengacu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, BPSKL Sulawesi seharusnya dapat lebih waspada terhadap frasa *hidup secara turun temurun di dalam kawasan hutan* dan frasa *komersial* yang dimaksud dalam putusan *a quo*.

---

<sup>137</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014

Jika kita melihat hasil asesmen penanganan konflik dengan rekomendasi penyelesaian melalui Perhutanan Sosial, penulis tidak melihat bahwa akar konflik memang seluruhnya disebabkan oleh adanya perambahan oleh masyarakat. Yang jadi pertanyaan kemudian apakah perambahan dilakukan oleh masyarakat yang memang telah merambah hutan secara turun temurun dan tidak menggunakan hasil hutan itu untuk kepentingan komersial? Kasus seperti di Desa Kayumoyondi Kab. Boolang Mongondow Timur berakar karena masyarakat merasa lahan pertanian yang mereka miliki kurang sehingga masuk ke dalam hutan melakukan perambahan. Hal tersebut menurut penulis bukan termasuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, tetapi baru masuk merambah hutan karena merasa kekurangan lahan. Berbeda dengan contoh konflik di Desa Mattirotasi Kab. Sidrap, dimana masyarakat memang sudah merambah hutan sejak tahun 1975 sebelum terbit SK Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan tahun 2009. Kecermatan dalam menganalisa hasil asesmen menjadi penting guna menentukan tindakan yang dilakukan oleh BPSKL Sulawesi, tentu dengan melandasi rekomendasi asesmen sesuai hukum yang berlaku.

Di satu sisi jika terdapat unsur pidana terhadap suatu konflik tenurial kawasan hutan, maka patut untuk melakukan penindakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku karena menurut penulis penanganan

konflik dengan memberikan akses kelola Perhutanan Sosial yang sah dimata hukum tidak menghapuskan tanggungjawab pidana yang telah dilakukan sebelumnya sehingga rekomendasi penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui mekanisme penegakan hukum. Hanya melalui dua unsur yang ada dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebutlah tanggungjawab pidana masyarakat perambah dapat dihapus.

Walaupun begitu, dalam hukum pidana kita mengenal konsep *Ultimum Remedium* yang merupakan salah satu asas dalam hukum pidana yang menekankan proses penghukuman dengan pembedaan adalah merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo juga menitikberatkan bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan dalam penegakan hukum harus dapat memerhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.<sup>138</sup> Dalam kaitannya dengan pemberian rekomendasi Perhutanan Sosial terhadap konflik terjadi oleh masyarakat perambah, mekanisme perhutanan

---

<sup>138</sup> Rina Melati Sitompul, Andi Maysarah, "Asas *Ultimum Remedium* pada Putusan Pidana Anak dalam Menciptakan Keadilan Restoratif Justice", *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 7 No. 1 September 2021, hlm. 34

sosial telah tepat agar terciptanya rasa keadilan oleh masyarakat. Keadilan yang diharapkan adalah agar tetap terjadi pelestarian hutan dan disatu sisi masyarakat hidupnya dapat sejahtera. Berdasarkan pengalaman penanganan konflik yang dilakukan oleh BPSKL Sulawesi, masyarakat yang dapat difasilitasi pendampingan Perhutanan Sosial merupakan masyarakat yang rentan dan hanya mengandalkan hasil hutan dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya. Oleh karenanya, untuk menghindari konflik tenurial kawasan hutan dan menjadikan penegakan hukum pidana sebagai mekanisme terakhir maka penyelesaian konflik melalui pendampingan pemberian izin Perhutanan Sosial merupakan langkah yang bijak dengan tetap mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014.

Lebih lanjut, analisis penulis terhadap asesmen yang terjadi di Desa Tolombukan Kab. Minahasa Tenggara. Terhadap konflik *a quo*, rekomendasi asesmen berbeda dengan beberapa penanganan konflik yang lain. Pada saat pelaksanaan asesmen dilapangan, para pihak sepakat untuk mengentikan konflik yang terjadi. Menurut Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., masyarakat ketika melihat BPSKL Sulawesi terjun ke lapangan, para pihak yang berkonflik meminta kepada BPSKL Sulawesi untuk memediasi para pihak. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan seharusnya rekomendasi mediasi dicantumkan dalam usulan



penanganan konflik, dan pastinya dikeluarkan setelah pelaksanaan kegiatan asesmen. Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., berkata bahwa ketika masyarakat di Kab. Minahasa Tenggara ingin segera untuk berdamai melalui mediasi, maka pihak BPSKL Sulawesi kemudian melakukan diskresi untuk langsung memediasi para pihak. Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., berdalil bahwa masyarakat tidak dapat ditunda keinginannya untuk menunggu rekomendasi mediasi pasca hasil asesmen karena ditakutkan akan terjadi konflik lagi di masyarakat. Dari keinginan para pihak yang berkonflik itulah, maka BPSKL Sulawesi memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak dalam rangka menyelesaikan konflik secara damai.

Sebagaimana yang penulis telah jabarkan sebelumnya, bahwa penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di wilayah Sulawesi tidak ada satupun dikeluarkan rekomendasi Mediasi sehingga tidak ada pula pelaksanaan mediasi penyelesaian tenurial kawasan hutan yang sesuai dengan aturan yaitu melalui Peraturan Dirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat mediasi antara para pihak yaitu KTH Soman (Desa Tolombukan) dan Pihak KTH Mamaya (Desa Winorangin) yang dibuktikan dengan Nota Kesepakatan Penghentian Konflik yang mana merupakan tindaklanjut dari hasil pertemuan kedua belah pihak. Penulis sendiri dalam menafsirkan pertemuan kedua

belah pihak dengan difasilitasi oleh BPSKL Sulawesi menganggap kegiatan tersebut merupakan mediasi yang telah sesuai dengan unsur mediasi itu sendiri berdasarkan teori tentang mediasi dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (3) UU *a quo* berbunyi:

Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Jadi kegiatan mediasi dalam rangka menyelesaikan beda pendapat telah pernah dilaksanakan dalam konflik di Desa Tolombukan Kab. Minahasa Tenggara walaupun pelaksanaan mediasi tidak dilakukan berdasarkan aturan dan sebagai satu kesatuan penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan ditengah-tengah masyarakat juga sebenarnya telah dilakukan oleh Gapoktanhut Tandung Billa, Kelurahan Battang, Kec. Battang Kota Palopo. Berdasarkan wawancara terhadap Pak Muzakkir, S.Pd., selaku ketua Gapoktanhut Tandung Billa, beliau menuturkan bahwa sebelum adanya laporan penanganan konflik tenurial kawasan hutan ke BPSKL Sulawesi,

telah dilakukan pertemuan mediasi antara pihak-pihak ketika sudah mulai muncul eskalasi konflik di Kota Palopo. Para pihak yang terdiri atas Unsur Dewan Adat Ba'tan, Masyarakat setempat, dan Gapoktanhut Tandung Billa. Dalam mediasi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga adalah Pemerintah Camat Wara Barat Kota Palopo.<sup>139</sup>

Tingkat keberhasilan penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang ada di wilayah kerja BPSKL Sulawesi tergolong berhasil. Dari hasil asesmen 8 konflik yang penulis dapatkan datanya, semua konflik dapat diselesaikan dengan dibuktikan adanya rekomendasi penanganan konflik. Rekomendasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan jika ditinjau dari segi Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kegiatan penanganan yang dilakukan telah dilaksanakan tanpa adanya proses litigasi didalamnya. BPSKL Sulawesi selaku instansi yang memiliki fungsi fasilitasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan telah melaksanakan tugasnya untuk dapat meredam konflik ditengah masyarakat menggunakan cara-cara kekeluargaan sebagaimana yang terkandung pada semangat di dalam konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik. Eskalasi konflik yang terjadi di lapangan, pasca turunnya BPSKL Sulawesi dapat menjadi menurun. Ketegangan menurun tersebut disebabkan BPSKL mampu memberikan solusi penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh segala pihak. Walaupun demikian, terdapat beberapa

---

<sup>139</sup> Muzakkir, Wawancara, Sekretariat Gapoktanhut Tandung Billa, Palopo, 17 Juli 2022

catatan sekaitan dengan pihak-pihak perambah hutan yang layak dan patut diberikan rekomendasi Perhutanan Sosial.

Pemberian rekomendasi berupa fasilitasi konflik tenurial kawasan hutan mampu memberikan opsi penyelesaian konflik yang bersifat *win-win solution*. Pelaksanaan pertemuan para pihak dengan bantuan fasilitasi BPSKL Sulawesi maupun pemerintah setempat nyatanya dapat meredam ketegangan konflik ditengah masyarakat. Budaya lokal masyarakat yang sangat menjunjung tinggi musyawarah juga menjadi faktor yang sangat penting dalam penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah faktor-faktor yang ada di lapangan dapat memengaruhi penanganan konflik tenurial kawasan hutan, penulis akan menjelaskan hal tersebut dalam bahasan selanjutnya.

## **B. Faktor yang Memengaruhi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Wilayah Sulawesi**

Berbicara terkait pelaksanaan hukum atau penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, maka kajian empirisme hukum diperlukan guna mengetahui bagaimana sebenarnya faktor-faktor yang ada dapat memengaruhi pelaksanaan hukum itu sendiri. Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesionalisme dan juga optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para aparat

penegak hukum, baik di ketika sedang menjalankan tugas yang diberikan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>140</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang memengaruhi, yaitu:<sup>141</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi penanganan konflik tenurial kawasan hutan, apakah faktor tersebut dapat menjadi faktor yang menghambat atau justru dapat menjadi faktor yang memperlancar penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

## **1. Faktor yang Menghambat Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan**

---

<sup>140</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, hlm. 378

<sup>141</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press. Depok, 2019, hlm. 8

Salah satu faktor yang penulis dapatkan dan cukup menghambat penanganan konflik tenurial adalah adanya faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi tentu disebabkan oleh kepentingan dari sisi masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat tentu sangat bergantung kawasan hutan dan hasil hutan yang bernilai ekonomis. Penanganan konflik di Desa Kayumoyondi, Kab. Boolang Mongondow Timur; KHDTK Tabo-Tabo Kab. Pangkep; Desa Tombolo Pao Kab. Gowa serta di Desa Mattirotasi Kab. Sidrap dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam konteks kebutuhan hidup masyarakat.<sup>142</sup>

Faktor masyarakat yang turut memengaruhi penanganan konflik tenurial kawasan hutan disebabkan adanya provokator yang ikut memanipulasi masyarakat. Penulis tidak dapat menyebutkan nama provokatornya tetapi provokator dapat diketahui berperan sebagai apa. Provokator konflik ada yang berprofesi sebagai tengkulak atau pengepul hasil hutan yang diambil oleh masyarakat yang menggarap kawasan hutan, seperti konflik di Desa Kayumoyondi dan Desa Mattirotasi Kab. Sidrap. Pengepul yang dimaksud itu dikategorikan sebagai pihak eksternal dari masyarakat yang berkonflik. Adanya turut campur provokator dalam penanganan konflik juga dapat berasal dari internal kelompok masyarakat yang berkonflik.<sup>143</sup> Konflik di Kelurahan Battang Kota Palopo juga turut dipengaruhi oleh provokator

---

<sup>142</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 28 Juni 2022

<sup>143</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di Desa Mattirotasi Kab. Sidrap, BPSKL Sulawesi, Maret 2022.

yang menurut wawancara oleh Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., M.Si. memiliki dendam pribadi terhadap Gapoktanhut Tandung Billa yang mendapatkan izin Perhutanan Sosial. Faktor internal masyarakat yang lain adalah adanya rasa kepemilikan masyarakat terhadap kawasan hutan yang dikelola oleh mereka.<sup>144</sup>

Kerasnya keinginan para pihak yang berkonflik pun memengaruhi penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Dalam konflik di KHDTK Tabo-Tabo Kab. Pangkep pihak masyarakat disatu sisi ingin agar areal persawahan sebagai objek konflik dikeluarkan dari kawasan hutan sementara pihak BDLHK Makassar juga berkeras menginginkan areal persawahan tersebut dikelola dengan kolaborasi antara masyarakat dan BDLHK Makassar melalui Perhutanan Sosial dengan skema Kemitraan Kehutanan.<sup>145</sup> Kerasnya posisi para pihak juga dirasakan di Kelurahan Battang Kota Palopo dimana menurut penuturan Ketua Gapoktanhut Tandung Billa Muzakkir, S.Pd., bahwa penanganan konflik cukup alot karena ketika dilaksanakan perundingan cukup sulit untuk mencapai mufakat dengan pihak lawan disebabkan tensi yang begitu tinggi.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 28 Juni 2022

<sup>145</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di KHDTK Diklat Kehutanan Tabo-Tabo Kab. Pangkep, BPSKL Sulawesi, April 2019.

<sup>146</sup> Muzakkir, Wawancara, Sekretariat Gapoktanhut Tandung Billa, Palopo, 17 Juli 2022

Faktor hukum juga memengaruhi bagaimana pelaksanaan penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Yang pertama, adanya klaim dan tumpang tindih status kawasan seperti di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari Kab. Bulukumba dimana suatu lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan juga diklaimkan sertifikat tanah sehingga kawasan pemukiman dan perkebunan masyarakat berada di dalam kawasan hutan.<sup>147</sup>

Yang kedua, dari segi aturan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, dimana salah satu rekomendasi penanganan konflik adalah melalui mediasi. Tetapi rekomendasi penanganan konflik melalui mediasi ini justru tidak pernah dilakukan di wilayah kerja BPSKL Sulawesi. Aturan turunan terkait teknis pelaksanaan mediasi tertuang dalam Peraturan Dirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Menurut penulis seharusnya mekanisme mediasi dapat dilaksanakan sesegera mungkin terlebih jika masyarakat sudah menginginkan pelaksanaan mediasi. Contoh konkrit pelaksanaan mediasi tapi diluar dari mekanisme yang ditetapkan oleh Perdirjen PSKL *a quo* adalah di Desa Tolombukan Kab. Minahasa Tenggara. Aturan mediasi dalam Perdirjen PSKL *a quo* mensyaratkan beberapa hal salah satunya dibutuhkan mediator bersertifikat yang persyaratannya diambil

---

<sup>147</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di Tahura Bontobahari Kab. Bulukumba, BPSKL Sulawesi, Maret 2021.



dengan mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan. Sementara dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi dapat dilakukan dengan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Persyaratan dalam Perdirjen PSKL *a quo* menurut Pak Arief Budi Setiawan, S.Hut., membutuhkan biaya yang besar sehingga dalam konflik di Desa Tolombukan Kab. Minahasa Tenggara, BPSKL menginisiasi mediasi dan mempertemukan kedua pihak untuk berdamai. Dari kasus inilah dapat ditarik pertanyaan bagaimanakah efektivitas dari suatu aturan hukum yang ada, apakah aturan itu sudah dapat dimanfaatkan atau belum. Menurut penulis dibutuhkan suatu aturan yang lebih progresif dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat terutama terkait mediasi dalam penanganan konflik tenurial kawasan hutan.<sup>148</sup>

Dari segi faktor aparat pemerintah maupun penegak hukum yang turut memengaruhi penanganan konflik tenurial kawasan hutan adalah kurangnya SDM personil di instansi kehutanan dalam melakukan pembinaan dan penindakan terhadap masyarakat yang menggarap hutan seperti dalam konflik di Desa Mattirowalie Kab. Barru.<sup>149</sup> Tindakan aparat pemerintah yang turut memengaruhi penanganan konflik di Kelurahan Battang Kota Palopo

---

<sup>148</sup> Arief Budi Setiawan, Wawancara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Gowa, 28 Juni 2022

<sup>149</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di Desa Mattirotasi Kab. Barru, BPSKL Sulawesi, Februari 2021.

yaitu Pemkot Palopo yang tidak kooperatif dan cenderung berkeras menginginkan dicabutnya izin pengelolaan Perhutanan Sosial karena kurangnya pemahaman terkait Perhutanan Sosial.<sup>150</sup>

## **2. Faktor Pendukung Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan**

Faktor yang mendukung pelaksanaan penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang pertama adalah BPSKL Sulawesi selalu menyiapkan opsi tawaran tertinggi dan tawaran terendah terhadap pilihan penyelesaian konflik. Opsi tawaran ini merupakan hasil kajian terhadap asesmen yang dilakukan serta terhadap wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkonflik. Opsi yang ditawarkan tentu akan didiskusikan dengan para pihak manakah dari opsi-opsi yang ada dapat menjadi penyelesaian konflik yang bersifat *win-win solution*. Pilihan penanganan konflik yang bersifat *win-win solution* adalah bentuk opsi yang memiliki semangat konsep alternatif penyelesaian sengketa di dalamnya.

Lebih lanjut, dalam hal faktor sarana dan prasarana, BPSKL Sulawesi melakukan asesmen dalam rangka penanganan konflik tenurial kawasan hutan dengan langsung terjun ke lokasi konflik yang ada. Tujuannya adalah agar lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui secara mendalam situasi konflik yang terjadi. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPSKL

---

<sup>150</sup> Muzakkir, Wawancara, Sekretariat Gapoktanhut Tandung Billa, Palopo, 17 Juli 2022

Sulawesi dalam menjangkau lokasi konflik cukup baik karena didukung oleh Anggaran DIPA BPSKL Sulawesi. Selain itu pengalaman Staf Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Sulawesi yang ahli dalam bidang kehutanan dan rata-rata diisi oleh sarjana kehutanan dan adapula sarjana hukum yang turut menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

Faktor aparat pemerintah setempat yang terbuka, kooperatif dan juga bersifat membantu tentu menjadikan penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang dilaksanakan BPSKL Sulawesi jauh lebih mudah. Aparat pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa merupakan aparat yang dekat dengan masyarakat setempat. Kemampuan merangkul yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap para pihak yang berkonflik sangat membantu BPSKL Sulawesi yang notabene bisa dikatakan bukan aparatur lokal. Peran aparatur pemerintah ini dapat ditemukan di beberapa konflik antara lain Desa Kayumoyondi Kab. Boolang Mongondow Timur, serta di Desa Mattirowalie Kab. Barru. Selain itu pengalaman Staf Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL Sulawesi yang ahli dalam bidang kehutanan dan rata-rata diisi oleh sarjana kehutanan dan adapula sarjana hukum yang turut menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

Faktor masyarakat kemudian menjadi sangat penting dalam penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Dalilnya adalah konflik terjadi di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya masyarakat sendirilah yang menjadi kunci dari berhasil tidaknya penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Sebagai contoh, masyarakat di Desa Tolombukan dan Desa Winorangin Kab. Minahasa Tenggara yang berkonflik, mereka akhirnya memiliki keinginan untuk berdamai satu sama lain. Selain itu faktor kesadaran diri masyarakat yang menyadari bahwa mereka salah karena merambah dalam kawasan hutan.<sup>151</sup>

Faktor kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal nampaknya sangat berpengaruh dalam penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa/konflik dengan mengedepankan mekanisme non litigasi, maka budaya *tudang sipulung* atau musyawarah sering digunakan masyarakat sebagai resolusi konflik tenurial kawasan hutan.<sup>152</sup> Nilai *sipakatau* atau saling menghargai dalam masyarakat Sulawesi sangat memberi pengaruh yang signifikan pada konflik yang terjadi di KHDTK Tabo-Tabo. Penanganan konflik yang dilakukan oleh BPSKL Sulawesi di Desa Kayumoyondi Kab. Boolang Mongondow Timur, Desa Tolombukan Kab. Minahasa Tenggara serta Desa Tombolo Pao Kab. Gowa.

---

<sup>151</sup> Laporan Asesmen/Pemetaan Konflik Tenurial di Desa Kab, Minahasa Tenggara, BPSKL Sulawesi, Agustus 2020.

<sup>152</sup> Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Op.cit*, hlm. 4

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penanganan konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja BPSKL Sulawesi yaitu pada Pulau Sulawesi dilakukan dengan diawali tahap identifikasi terlebih dahulu. Tahap identifikasi dilakukan guna mencari data awal yang dibutuhkan terkait konflik. Kemudian selanjutnya dilakukan proses Asesmen Konflik. Proses asesmen ini dilakukan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan untuk melakukan pengumpulan data terkait konflik sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Konflik terjadi disebabkan berbagai akar konflik serta berbagai pihak yang menjadi aktor konfliknya. Penanganan konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja BPSKL Sulawesi dapat dikatakan mencapai keberhasilan dibuktikan dengan redanya eskalasi konflik saat BPSKL Sulawesi turun melakukan fasilitasi penanganan konflik dan juga dengan rekomendasi penanganan yang bersifat *win-win solution* sehingga mudah untuk diterima para pihak.
2. Faktor yang memengaruhi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi dapat berupa faktor yang menghambat

dan faktor yang mendukung penanganan konflik. Faktor yang menghambat antara lain faktor masyarakat yang berkeras, faktor kebutuhan ekonomi masyarakat, faktor hukum nya itu sendiri serta faktor kurangnya aparat pemerintah dalam menindaki dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan perambahan hutan. Faktor yang dapat mendukung penanganan konflik tenurial kawasan hutan adalah di beberapa tempat terbantu dengan keinginan masyarakat sendiri yang ingin menyelesaikan konflik diantara mereka, lebih lanjut faktor aparat serta sarana prasarana yang dimiliki Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi cukup memadai dalam penanganan konflik. Faktor kebudayaan masyarakat di Sulawesi yang menganut prinsip *Sipakatau Sipakainge, Sipakalebbi* akhirnya dapat menjadikan penanganan konflik lebih mengedepankan asas kekeluargaan untuk menghasilkan *win-win solution* sesuai semangat dalam konsep Aternatif Penyelesaian Sengketa.

## **B. Saran**

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian penanganan konflik tenuril kawasan hutan yang dilakukan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi sebagai berikut:

1. Saran penulis adalah agar Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik sesuai Perdirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Konflik Tenurial Kawasan Hutan dikarenakan dapat menjamin kepastian dan kebermanfaatn hukum terhadap mediasi yang dilakukan seperti dalam konflik di Desa Tolombukan Kab. Minahasa Tenggara.
2. Penulis juga menyarankan agar Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi dapat lebih cermat untuk melihat dugaan pelanggaran hukum oleh masyarakat yang merambah dalam kawasan hutan. Sejatinya masyarakat memang mesti diberikan pendampingan terhadap pemberian izin Pengelolaan Perhutnan Sosial dalam rangka penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan tetapi perlu juga adanya penegakan hukum pidana sebagai penegakan terhadap pertanggungjawaban pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Rahman, dkk. 2021. *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Tanaman Rakyat*. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Kencana. Jakarta.
- Alfitra. 2017. *Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern*. Wade Group. Ponorogo.
- Andi Tenri Famauri. 2018. *Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking*. Litera. Yogyakarta.
- Anne M. Larson. 2013. *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian*. Center for International Forestry Research. Bogor.
- Anonim. 2018. *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 2021. *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Bambang Pamulardi. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.



- Conflict Resolution Unit. 2018. *Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan*.
- Darwin Tuwu. 2018. *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*. Literacy Institute. Kendari.
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2013. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Cet.1 Ed. 1. Alumni. Bandung.
- Irwan Hermawan, dkk. 2021. *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Desa*. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cet. 4 Ed. Revisi. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
- Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah. 2017. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Visimedia. Jakarta.

- Lusi Ardiputri, dkk. 2021. *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan*, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Jakarta.
- Muhamad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. PT Rafika Aditama. Bandung.
- Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet. 2. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Myrna A. Safitri, dkk. 2019. *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia*. Cet. 2. Epistema Institute. Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Putu Krisna Adwitya Sanjaya. 2020. *Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi yang Memengaruhi*. UNHI Press. Denpasar.
- Salim H.S. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 16. Rajawali Press. Depok.

Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*.

Cet. 3. Kencana. Jakarta.

Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian*

*Sengketa*. Kencana. Jakarta.

Syahrial Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat*

*& Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta.

Warman K, dkk. 2012. *Studi Kebijakan Penguatan Tenurial Masyarakat*

*Dalam Penguasaan Hutan*. World Agroforestry Centre-ICRAF. Bogor.

## **JURNAL**

A. M Yunus Wahid, Naswar Bohari & Achmad, "Penegakan Hukum

Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di

Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)". Hasanuddin Law Review Vol. 1

No. 1 April 2015.

Adib Munawar. "Konflik Lahan Dan Alternatif Solusi Pada Areal IUPHKM

Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo". Jurnal Tabaro. Vol. 2 No. 2

Desember 2018.

Ahmad Maryudi, dkk. "*The emerging power of peasant farmers in the tenurial*

*conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia*",

Jurnal Forest Policy and Economics. Vol. 67 Juni 2016.

Aman Ganea. "Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan" Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.1 No. 2 Mei 2020.

Hosea Pahabol dkk. "*Recognition and Empowerment of Customary Law Community in Business Permit of The Use of Forest Timber (IUPHHK) in Papua*", Jurnal of Law, Policy and Globalization, Vol. 41 2015, hlm. 4

Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina dan Deden Djaenudin. "Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung". Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi. Vol. 2 No. 2 Juli 2005.

La Taati. "Analisis Komposisi dan Potensi Hutan Produksi di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala". Jurnal Katalogis. Vol. 3 No. 11 November 2015.

Muhamad Muhadar, Mohamad Nasir dan Rosdiana. "Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara". Hasanuddin Law Review Vol. 1 Issue 3 Desember 2015.

Muhammad Syarif Nuh. "*Tudang Sipulung: A Conflict Resolution Wisdom of Bugis-Makassar Community*". Hasanuddin Law Review. Vol. 2 Issue 2 Agustus 2016.

Patmawati. "Konflik Lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (Kasus Konflik Tenurial)". Jurnal Online Mahasiswa Fisip Unri. Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

Rina Melati Sitompul dan Andi Maysarah. "Asas Ultimum Remedium pada Putusan Pidana Anak dalam Menciptakan Keadilan Restoratif Justice". Jurnal Cendekia Hukum Vol. 7 No. 1 September 2021. hlm. 34

Sahnun, dkk. "Sengketa Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan antara Warga Masyarakat dengan Dinas Kehutanan". Jurnal IUS. Vol. 4 No. 3 Desember 2016.

Susilowati. "Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani". Jurnal Repertorium. Ed. 3 Januari-Juni 2015.

Totok Dwi Diantoro. "Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo". Jurnal Media of Law and Sharia. Vol. 1 No. 4 2020.

Wisnu Suhardono. "Konflik dan Resolusi". Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. 2 No. 1 Juni 2015.

## **SKRIPSI**

Meutiah Faradisa. 2020. *“Penyelesaian Konflik Lahan Menggunakan Mediasi (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Melayu dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri di Kabupaten Kampar, Riau)”*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 113-114

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Peraturan Dirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 Tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

## **INTERNET**

<http://pskl.menlhk.go.id/pktha>

[kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)

## LAMPIRAN

### Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 4360/UN4.5.3/PT.00/2022  
Lampiran : -  
Hal : **PENELITIAN** Makassar, 02 Juni 2022

Kepada  
Yth. : Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi  
di,  
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : MUHAMMAD NURWAN FAUZAN  
No. Pokok : B011181403  
No. HP : 085341435793  
Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Alamat : Makassar  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide., SH., M.Hum  
2. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, SH., MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PELAKSANAAN PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL HUTAN (STUDI PADA BALAI PSKL SULAWESI)

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

an, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,  
dan Kemitraan  
Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



#generated\_by\_law\_information\_system\_fh-uh in 2022-06-02 12:18:11



## Dokumentasi penelitian dan berkas/data penelitian

